

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Islam dan Asia Selatan, Sebuah Gambaran Singkat

Anak benua India sebelum terpecah menjadi beberapa negara yang di antaranya ialah Pakistan dan Banglades merupakan sebuah wilayah di Asia Selatan dengan luas wilayah hingga kurang-lebih 2.075 mil yang membentang dari Timur hingga ke Barat. Wilayah ini dihuni oleh penduduk yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam empat elemen ras utama, yaitu *Mongoloid*, *Negroid*, *Europoid* dan juga *Vedoid* (Thohir dan Kusdiana, 2006: 43-69). Daerah ini merupakan tanah kelahiran dari beragam kepercayaan besar seperti Hindu, Budha, Jain dan juga Sikh. Namun, penganut agama dan kepercayaan yang lain juga dapat ditemui, di antaranya ialah Islam, Kristen, Katolik, Zoroaster, bahkan Yahudi.

Daerah Hindustan dikenal oleh kaum Muslimin dengan sebutan Sind. Mereka mengenalnya dengan kuat sejak Panglima Dinasti Umayyah, Muhammad Ibn Qasim atas perintah Khalifah al-Walid pada 711 M melakukan penyerbuan dan berhasil menduduki wilayah Indus Bawah. Penaklukan yang berikutnya dilanjutkan pada masa Dinasti Abbasiyah. Serbuan yang dipimpin oleh Mahmud Ghazna ini, berhasil melingkupi lingkup kekuasaan yang sebelumnya dengan memasuki Anak Benua India ini. India Utara dan Lahore merupakan wilayah yang berhasil dimenangkan pada 1030M (Thohir dan Kusdiana, 2006: 83-85).

Sejak penaklukan ini, Islam berhasil diperkenalkan oleh para penerusnya dan dipelihara di kawasan ini dalam kurun waktu yang cukup lama bahkan semakin melebarkan sayap eksistensinya hingga daerah-daerah lainnya. Secara umum, kronologi kepemimpinan kaum Muslim di wilayah Hindustan dapat terbagi menjadi beberapa periode besar, di antaranya yaitu (Thohir dan Kusdiana, 2006: 83-105): *Periode Awal (711-1186M)*, dari masa Muhammad Ibn Qasim hingga kepemimpinan Ghaznawiyah; *Periode Dinasti Ghurid (1175-1192M)*, sejak jatuhnya Ghaznawi hingga berjalannya dinasti Mu'izziddin Muhammad; *Periode Kesultanan Delhi (1192-1525M)*, Tampilnya Quthbuddin Aybak sebagai penerus Ghuri, periode kecil yang dipimpin Khalji dan Thugluq hingga kepemimpinan Keluarga Lodi; hingga periode yang terakhir yaitu *Periode Kesultanan Mughal (1526-1858)*, dari Pemerintahan Babur hingga perlawanan Bahadur Syah II.

Bangsa Inggris mengawali kedatangan sejak masa pemerintahan Akbar II pada periode Kesultanan Mughal. Kedatangan ini mencapai puncaknya pada 1857 yang diawali oleh mulai runtuhnya pemerintahan Mughal dan menandai kekuasaan Inggris atas wilayah Hindustan. Bangsa Inggris datang dengan dalih membantu pengembangan kehidupan masyarakat. Pada awal abad ke-17, mereka membangun banyak pabrik dan loji hingga secara perlahan berhasil menduduki wilayah ini dalam jangka waktu yang lama yaitu dari tahun 1857 hingga India dan Pakistan memperoleh kemerdekaan pada 1947 (Thohir dan Kusdiana, 2006: 155-160).

Selama masa pemerintahan Inggris, konflik besar selalu membayangi-bayangi kaum Muslim dan Hindu di wilayah Hindustan. Konflik ini diyakini telah tumbuh sejak lama yaitu mulai dari masa-masa kedatangan umat Islam di wilayah ini beratus-tahun yang lalu. Namun, konflik yang terjadi dalam kurun waktu 1857 hingga 1947 ini merupakan konflik modern yang juga melibatkan dunia luar, terutama dunia Barat. Konflik ini akhirnya mengkrystal sampai menjadi konflik nasionalis antara para nasionalis Islam dan Hindu yang ada di India. Konflik ini dapat dijabarkan dalam tiga periode (Thohir dan Kusdiana: 164-65):

- a. Periode tahun 1857 hingga 1899, yang dapat disebut juga sebagai periode awal, yaitu ketika munculnya sebab-sebab dari konflik hegemoni;
- b. Periode tahun 1900 hingga 1942, yaitu periode di mana proses pecahnya konflik terbuka, meliputi kronologi-kronologi dan serangkaian konflik hegemoni antara nasional Islam dan Hindu;
- c. Periode tahun 1942 hingga 1947, yang disebut sebagai periode upaya penyelesaian konflik lewat nasionalisasi masing-masing kubu/wilayah.

Pada tahun 1945, gerakan untuk membentuk negara dan nasionalisasi dari masyarakat Muslim dan Hindu sudah tidak dapat terbendung lagi. Karena, bila hal tersebut tidak terwujud bisa saja dan besar kemungkinan akan meledakkan perang sipil antara Liga Muslim dan Partai Kongres Nasional India yang masing-masing menjadi sumbu utama dari kedua pihak yang berseteru ini. Cara terakhir pun akhirnya ditempuh, melalui kemerdekaan yang

diberikan oleh bangsa Inggris melalui proses *ajudikasi*, India dan Pakistan akhirnya memperoleh kemerdekaan di tahun 1945. India sebagai representatif kaum Hindu dan umat Islam yang tetap ingin bergabung dengan mereka dalam suatu kesatuan negara, merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947. Sedangkan Pakistan sebagai citra dari kaum Muslimin yang ingin melepaskan diri sebagai suatu negara yang utuh memperoleh status independen sehari sebelumnya (Thohir dan Kusdiana, 2006: 302-305).

Negara Pakistan berdiri dengan penduduk awal yang terdiri dari sekitar 80 juta jiwa. Penduduk-penduduk ini mendiami dua wilayah yang terpisah sekitar 1.000 mil dari negara India, yaitu daerah Sind, Balukistan, Punjab serta Provinsi Perbatasan Barat Laut dan Benggala. Dijelaskan oleh Eickelman, Psicatori dan Esposito, Pakistan berdiri dengan ideologi yang mendorong keutamaan dari identitas Islam serta etnis kesukuan sebagai kekuatan utama dari politik nasional. Negara ini berdiri sebagai tanah air dari suatu bangsa yang memiliki keidentikan dalam segi warisan sosio-agama (Thohir dan Kusdiana, 2006: 302-305).

Pada tahun 1971, Banglades resmi memisahkan diri dari Pakistan dan lahir sebagai negara yang merdeka. Kesenjangan dalam pembangunan ekonomi saat masih menjadi sebuah provinsi di Pakistan menjadi salah satu alasan panas yang utama di balik keputusan ini. Kurang terpedangnya mereka dalam hal partisipasi politik serta bumbu-bumbu konflik dari India yang masih berseteru dengan Pakistan akhirnya berhasil mendorong masyarakat Bengal-yang merepresentasikan rakyat Banglades-dan koleganya

untuk berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang independen. Banglades juga dihuni oleh mayoritas Muslim. Namun, perkembangan negara ini berbeda dengan saudara tuanya, Pakistan. Namun, di wilayah ini segi kebangsaan lebih dominan ketimbang keagamaan. Hal ini diperkuat lagi dengan lahirnya Konstitusi 1972 yang mencanangkan visi sekularisme sebagai prinsip dasar negara berlaku di negara ini (Thohir dan Kusdiana, 2006: 290-291).

B. Deskripsi Sejarah Perkembangan Perbankan Islam di Pakistan (1947-2018)

1. Ekonomi dan Perbankan Islam di Pakistan

Negara Pakistan yang terbentuk setelah terjadi proses pemisahan dari negara India digadang sebagai wilayah yang dapat menjadi Tanah Air bagi kaum Muslimin di tanah Asia Selatan. Kekhawatiran terhadap beragam kengerian menjadi minoritas di India, membuat harapan ini cukup tegas berada di pundak Pakistan (Huda dan Heykal, 2010: 142; Thohir dan Kusdiana, 2006: 226-228).

Proses pergantian kekuasaan yang kerap merebak lewat sejumlah kudeta membuat sistem pemerintahan Pakistan menjadi jatuh bangun di antara sistem presidensial dan parlementer. Aksi kudeta dan saling pecat menjadikannya sebagai negara yang secara politis tidak stabil, dengan mayoritas pemimpin ditemukan berakhir tragis dan banyak dari mereka yang tewas terbunuh. Zulfikar Ali Bhutto (tewas di tiang gantung pada

tahun 1979), Mohammad Zia-ul-Haq, yang mengudeta Bhutto juga tewas mengenaskan (kecelakaan pesawat-yang meledak-di Bahawalpur, Pakistan pada 1988) adalah dua dari sekian nama yang tewas terbunuh. Nama lainnya ada, Benazir Bhutto, mantan Perdana Menteri pada 2 periode-yaitu 1988 hingga 1990 dan 1993 hingga 1996-juga tewas terbunuh, dia tertembak karena berusaha merebut kembali jabatannya pada pemilihan umum 2007 (Huda dan Heykal, 2010: 142).

Dalam pemerintahan *PPP* (sebuah partai yang diusung Benazir) melalui Presiden Azif A. Zardari (Suami dari Benazir) dan Perdana Menteri Yousuf R. Ghilani (Pendukung dan pengikut Benazri), Pakistan yang mengalami inkonsistensi politik, tidak menaruh perhatian yang besar pada pengembangan ekonomi Islam. Namun, sejarah perkembangan ini pernah terjadi ketika Pakistan berada pada masa kepemimpinan Presiden Zia-ul-Haq dan Perdana Menteri Nawaz Sharif (Liga Muslim) serta Presiden Pervez Musharraf (Huda dan Heykal, 2010: 142).

Ekonomi Islam dan kelembagaannya yang ada di Pakistan beroperasi di beberapa sektor, seperti asuransi Islam, reksa dana Islam, perbankan Islam. Pada tahun 2016, tercatat 5 perusahaan asuransi Islam (*takaful*) dan 80 lembaga reksa dana Islam yang beroperasi di Pakistan, di samping 22 bank Islam yang meliputi 6 bank Islam penuh (*full-fledged*) serta 17 lainnya didirikan oleh bank konvensional (Hanif dan Iqbal, 2017: 122-123). Selain itu, juga ada lembaga obligasi Islam (*sukuk*) yang beroperasi di Pakistan

Pada sektor asuransi Islam, telah beroperasi lembaga-lembaga seperti *Pak-Kuwait Takaful Company Ltd.* (PKTCL), *Pak Qatar Family Takaful Group* (PQFTG), *Dawood Family Takaful* (DFT), *EFU Hemayah Takaful* (EFUHT), *Jubilee General Takaful* (JGT), *Takaful Pakistan Limited* (TPL) dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini beroperasi di bawah naungan Undang-undang Perusahaan (*the Companies Ordinance*) 1984, Peraturan Perusahaan (Masalah Permodalan) atau *Companies (Issue of Capital) Rules* 1996, Peraturan Asuransi (*the Insurance Ordinance*) 2000, Kebijakan Asuransi (*the Insurance Rules*) 2002, Kebijakan Takaful (*Takaful Rules*) 2002, Peraturan Perusahaan Asuransi (*the Insurance Companies [Sound and Prudent Management] Regulations*) 2012 serta Kebijakan Takaful (*Takaful Rules*) 2012 (Hanif dan Iqbal, 2017: 132), dengan total aset sebesar US\$ 130 Juta (SBP, 2018).

Dalam sektor reksa dana Islam, lembaga-lembaga seperti *Meezan Islamic Income Fund* (MIIF), *Alfalah GHP Islamic Fund* (AGHPIF), *NAFA Islamic Income Fund* (NAFAIIF) dan lain-lain melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Perusahaan Keuangan Non-Bank (Pembentukan & Regulasi) atau *Non-Banking Finance Companies [Establishment & Regulation] Rules* tahun 2003, Peraturan Perusahaan Keuangan Non-Bank & Perusahaan yang Terdaftar (*Non-Banking Finance Companies & Notified Entities Regulations*) Tahun 2008, Peraturan Perusahaan Tahun 1984 serta Surat Edaran dan Petunjuk yang dikeluarkan oleh *Security and Exchange Commission of Pakistan* atau SECP

berdasarkan ketentuan peraturan (JamaPunji, n.d.), yang menurut SBP (2018) memiliki total aset sebesar US\$. 2.931 juta per-2017.

Sedangkan obligasi Islam (*Sukuk*) beroperasi di bawah Peraturan Perusahaan (*Companies Act*) 2017, UU. Kepercayaan (*Trust Act*) 1882, Kebijakan Perusahaan atau Aturan Sekuritas (*Companies (Asset Backed Securitization) Rules*) 1999, *Debt Securities Trustee Regulations* 2012 serta Peraturan Sukuk (*Sukuk [Privately Placed] Regulations*) 2017 (Baryalay dkk., n.d.) dengan total aset bersama dengan instrumen pasar modal lainnya (kecuali reksa dana) sebanyak US\$. 2.931 Juta per-2017 (SBP, 2018).

Selain itu, juga ada sektor perbankan Islam yang menjadi penyumbang aset terbesar dalam ranah ekonomi Islam Pakistan. Dengan total aset yang dilansir oleh SBP yaitu sebesar US\$ 19.757 Juta per 2017, perbankan Islam tumbuh dengan melewati berbagai kronologi dan peristiwa yang berjalan seiring dengan perkembangan waktu dan islamisasi yang dianut negara ini. Dalam hal ini, bidang perbankan Islam akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya, sebagai fokus dalam kajian ini.

2. Kronologi perkembangan perbankan Islam di Pakistan

a. Rintisan awal dan cetak biru perbankan Islam.

Semangat pembangunan ekonomi dan perbankan Islam di Pakistan sebetulnya sudah ada sejak masa-masa awal negara ini didirikan. Semangat ini salah satunya dikemukakan oleh Gubernur Jenderal Pakistan (setara dengan Presiden, karena saat itu Pakistan belum menerapkan konstitusi Presidensial), Muhammad Ali Jinnah. Pada pidatonya yang disampaikan saat pembentukan *The State Bank of Pakistan* (SBP) atau bank sentral Pakistan pada 1 Juli 1948 tersebut, Jinnah menyampaikan cita-citanya untuk membangun sistem ekonomi dan keuangan negara yang sesuai dengan perintah Islam. Pidato tersebut berbunyi (Akhtar, 2007: 1):

"Saya akan mengamati secara serius kinerja dari Organisasi Riset anda dalam mengembangkan praktik perbankan yang berkembang sesuai dengan prinsip Islam tentang kegiatan sosial dan ekonomi... Penerapan dari teori dan praktik ekonomi ala Barat tidak akan membantu kita dalam mencapai tujuan dalam menciptakan masyarakat yang berbahagia dan berkecukupan. Kita harus menyerahkan takdir kita dengan cara kita sendiri dan mempersembahkan kepada seluruh dunia, sebuah sistem ekonomi dengan konsep kesetaraan, kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan prinsip Islam yang sesungguhnya. Kita akan memenuhi tugas kita sebagai Muslim dan memberikan pesan

perdamaian kepada seluruh umat, yang dapat menyelamatkan serta mempertahankan kesejahteraan, kebahagiaan dan kemakmuran umat manusia.”

Disahkannya Resolusi Objektif pada tanggal 7 Maret 1949 dalam Sidang Konstituante yang meletakkan fondasi ideologis Pakistan mengenai ajaran Islam seperti yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada waktu yang sama, pemerintah membentuk *Dewan Talimat-i-Islami* guna merancang beberapa rekomendasi terkait integrasi ajaran Islam pada beberapa sektor dan aspek dalam Konstitusi Pakistan, Dewan ini diketuai oleh Syed Sulaiman Naqvi, seorang ulama terkemuka Pakistan (Lewis dan Algaoud, 2007: 88-89).

Pada mulanya, kajian tentang keuangan Islam dibahas oleh para Ulama terkemuka, baik yang ada di Pakistan maupun di luar negeri. Pakistan melalui *State Bank of Pakistan* sebagai Bank Sentral Pakistan membentuk Divisi Ekonomi Islam atau *Islamic Economic Division* (IED) pada akhir tahun 1950. Dibentuk di bawah naungan Departemen Riset SBP ini, diberi tugas untuk meneliti sistem ekonomi Islam (SBP, n.d.).

Terbentuknya Konstitusi Pakistan, 23 Maret 1956 meliputi Resolusi Objektif awal, mengandung sedikit perubahan dan kemudian secara verbal dibakukan dalam rupa Republik Islam Pakistan. Dalam Bab 1 Pasal 198, dinyatakan bahwa (Lewis dan Algaoud, 2007: 149):

“Tidak akan dibuat suatu hukum yang bertentangan dengan perintah-perintah Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian disebut dengan Perintah Islam, hukum yang ada harus disesuaikan kepada Perintah tersebut.”

Sebuah konstitusi secara resmi diumumkan oleh Komando Pertahanan Tertinggi pada tanggal 8 Juni 1962. Bersamaan dengan hal ini, prinsip dan kebijakan yang mencakup penghapusan riba juga turut hadir walaupun dalam bentuk anjuran, karena belum dapat diterapkan secara langsung (Lihat *All Pakistan Legal Decisions (PLD) 1963, S.C. 51*). Demikian, prinsip bahwa *“tidak akan dibuat suatu hukum yang bertentangan dengan perintah-perintah Islam”* seperti yang disebutkan sebelumnya hanya menjadi angan-angan yang luhur (Lewis dan Algaoud, 2007: 149).

Sistem perbankan Islam di Pakistan memulai rekam sejarahnya dengan berbagai peristiwa, salah satunya ialah dibentuknya Dewan Penasihat Ideologi Islam atau *Council of Islamic Ideology (CII)* di bawah konstitusi 1962 guna memberikan nasihat mengenai kerangka hukum dan institusional sistem ekonomi non-bunga (Lewis dan Algaoud, 2007: 24).

Upaya pembentukan bank Islam juga sudah digencarkan oleh Jamaat Islami sejak periode 1969-an (Lewis dan Algaoud, 2007: 14). Namun, konsep-konsep dan ide-ide tersebut masih belum semuanya

dapat terlaksana dikarenakan pada periode tahun 60-an hingga awal 70-an Pakistan berada dalam masa kepemimpinan PPP melalui Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto yang cenderung berprinsip sosialis. Zulfikar Ali Bhutto mengumumkan program nasionalisasi di Pakistan, di mana semua perusahaan swasta, semi-publik dan semua perusahaan serta lembaga lain berada di bawah kendali pemerintah (Shabbir dan Matloob, 2018: 95). Konstitusi Pakistan tahun 1973 Pasal 38 (f) menyatakan bahwa Riba harus dihilangkan sedini mungkin (Shaikh dkk., 2018: 27).

Barulah setelah kepemimpinan berpindah ke tangan Jenderal M. Zia-ul-Haq-melalui kudeta yang dilancarkan pada Juli 1977-ide untuk melaksanakan proses Islamisasi mulai terlaksana (Huda dan Heykal, 2010: 143). Dua bulan berselang, setelah itu pada tanggal 29 September 1977, dia memerintahkan CII untuk meneliti, mempelajari serta menyiapkan laporan tentang penghapusan riba pada tubuh perekonomian negara. CII kemudian menunjuk 15 ahli perbankan pada November 1977, guna membantu tugas tersebut. Laporan tersebut diserahkan oleh para ahli perbankan kepada CII pada 1980 di bulan Februari, dengan judul "*Report on the Elimination of Interest from the Economy*". Setelah mengalami peninjauan dan perubahan lebih lanjut, laporan tersebut akhirnya diserahkan ke tangan Zia-ul-Haq, empat bulan kemudian. (Haron dan Wan Azmi dalam Sjahdeini, 2015: 85).

Pengadilan diberikan wewenang untuk membatalkan setiap hukum yang tidak sesuai dengan Perintah Islam pada tahun 1978. Pada tahun 1979, hakim-hakim syariah diperintahkan untuk menetapkan hukum apa saja yang dianggap berlawanan dengan Perintah Islam (Lewis dan Algaoud, 2007: 149).

Tanggal 10 Februari 1979, Presiden Pakistan mengumumkan langkah-langkah menghapus bunga dalam sistem perekonomian Pakistan. Usulan dihapusnya bunga secara bertahap dikemukakan oleh CII pada tahun 1980 disusul oleh usulan dari para ahli, namun Presiden menegaskan bahwa bunga harus tetap dibasmi dalam tempo tiga tahun (CII; Naqvi dkk. dalam Lewis dan Algoud, 2007, 150).

Dewan Ideologi Islam Pakistan dalam laporannya pada tahun 1980 tentang ekonomi Pakistan dengan jelas mendefinisikan Riba secara lengkap dan menyarankan untuk mengambil langkah cepat untuk mengganti sistem perbankan berbasis bunga-riba dengan alternatif Islam. Laporan itu menyatakan (Shaikh dkk., 2018: 27-28):

“Istilah Riba meliputi bunga dengan segala manifestasinya terlepas dari apakah hal tersebut berkaitan dengan pinjaman konsumtif atau tujuan produktif, pinjaman yang bersifat pribadi atau jenis komersial, apakah peminjam adalah pemerintah, individu pribadi maupun yang terkait, serta apakah dengan tingkat bunga rendah ataupun tinggi.”

Pada bulan Juni 1980, dilakukan perubahan dalam kerangka hukum guna memberikan izin pemberian instrumen pembiayaan baru yang bebas bunga dalam PTC atau *Participation Term Certificate* (Akhtar, 2007: 2).

Lewis dan Algaoud (2007: 150-151) kembali menambahkan bahwa hampir dengan serta-merta, tiga institusi kredit khusus yaitu *National Investment Trust*, *Investment Corporation of Pakistan* dan *House Building Finance Corporation* menghilangkan bunga dari sistem dan kegiatan operasional yang mereka miliki dan lakukan. Institusi-institusi tersebut pada tahun 1981 telah mengonversi sistem operasional mereka menjadi berbasis model bagi hasil atau *Profit and Loss Sharing* (PLS).

Keputusan Presiden Zia-ul-Haq serta rekomendasi dari CII berhasil membuat sistem PLS diperkenalkan pada tahun 1981 (Lewis dan Algaoud, 2007: 24-25). Pada fase ini, konter-konter terpisah mulai diperkenalkan pada hari pertama di bulan Juli tahun 1981, dengan tujuan agar lembaga perbankan domestik/lokal-yang semuanya sudah dinasionalisasi-menerima deposito dengan skema PLS. Bank asing diberikan opsi, jika setuju, bank tersebut diharapkan juga mengadakan pembukaan konter (Lewis dan Algaoud, 2007: 151).

b. Keputusan pemerintah dan negara dalam menghapus riba.

Pada 1984-tepatnya di bulan Juni-melalui *BCD Circular No. 13*, diumumkan bahwa semua jendela ganda-atau lembaga perbankan yang beroperasi dengan dua konsep-konter bunga dan konter tanpa bunga-mesti dihentikan dalam jangka waktu satu tahun (Lewis dan Algaoud, 2007: 152-153). Pengoperasian unit-unit layanan dari bank-bank lokal dengan konsep bebas bunga dan berbasis bunga secara berbarengan dan berakhir pada tanggal 1 Januari 1985.

Pada tahun 1984, The State Bank of Paksitan mengenalkan bentuk-bentuk baru dari pendanaan yang diperbolehkan. Pendanaan-pendanaan tersebut ialah (Lewis dan Algaoud, 2007: 152):

- 1) Dana pinjaman baik pinjaman tanpa bunga maupun *Qardhul Hasan*;
- 2) Pendanaan jual beli baik *mark-up* atas barang, surat dagang, pembelian sewa, *leasing*, barang yang dapat dibeli kembali, maupun properti yang dibebani biaya pengembangan;
- 3) Model Investasi dengan prinsip PLS baik *Musyarakah*, Sertifikat *Mudharabah*, partisipasi saham dan ekuitas, Sertifikat Syarat Partisipasi, juga bagi-sewa. Dalam pendanaan jenis ini dinyatakan bahwa “*Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama secara proporsional antara semua pemilik modal*”.

Terhitung sejak 1 Juli 1985 semua kegiatan dalam tubuh keuangan dan perbankan Pakistan-kecuali deposito valas berbunga tetap, pinjaman luar negeri, seta utang dari pemerintah-diwajibkan untuk menerapkan skema pembiayaan dan layanan bebas bunga (Lewis dan Algaoud, 2007: 152-153).

Dalam rangka memuluskan implementasi tersebut sekaligus memberi perlindungan hukum terhadap perubahan yang dilakukan, pemerintah memperkenalkan peraturan perundang-undangan baru, yang di antaranya merupakan titik sentral/penting yaitu *Mudaraba Companies Ordinance* dan *Mudaraba (Flotation and Control) Ordinance* yang digunakan untuk mendaftarkan perusahaan-perusahaan *Mudharabah*, pengembangan atau *flotation*, manajemen, juga regulasi *Mudharabah* serta hal lainnya. Di sana dinyatakan bahwa *Mudharabah* merupakan “suatu bisnis di mana seseorang berpartisipasi dengan uangnya dan pihak yang lain melalui usaha dan keahliannya atau dengan keduanya sekaligus (usaha dan keahlian)”, yang termasuk ke dalamnya salah satunya ialah “*Perserikatan Unit/Unit Trust serta Dana Bersama/Mutual Funds, atau apa pun namanya*”. Perusahaan *Mudharabah* juga dinyatakan sebagai yang bergerak pada bisnis mengambang dan memberi layanan *mudharabah* (Lewis dan Algaoud, 2007: 151).

Pada tahun 1991, Dewan Syariah Federal Pakistan atau *Federal Shariah Court of Pakistan* (FSCP) mengambil keputusan tentang

peraturan dari bunga dalam fase yang selanjutnya. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 1992, Pengadilan memutuskan bahwa segala jenis peraturan yang bertentangan dengan Perintah Islam akan dicabut dan dibatalkan. Namun, lembaga perbankan dan pemerintah mengajukan permohonan keringanan-karena khawatir dengan isu-isu *Eurobond* serta pembiayaan *Hub River Project* dan *Pakistan Telecom*. Dikarenakan kondisi tersebut, ketetapan yang dikeluarkan tersebut belum dapat diberlakukan karena menurut undang-undang, Dewan Syariah Federal terlebih dahulu harus menanggapi permohonan-permohonan yang diajukan tersebut. Tanggapan akhirnya keluar pada tanggal 23 Desember 1999 setelah melewati serangkaian proses yang panjang, Pengadilan Tinggi menolak semua permohonan dan pernyataan kebaratan/keringanan tersebut serta secara tegas mengharamkan bunga. Bunga diharamkan meliputi segala macam atau bagaimana pun bentuk, nama, atau apa pun judulnya (Lewis dan Algaoud, 2007: 156-157).

Garis pedoman khusus tentang sistem perekonomian yang betul-betul bebas bunga akhirnya ditetapkan pada Juni 2001. Bentuk-bentuk transaksi seperti *mark-up*, *bai' mu'ajal* ataupun *murabahah* juga cara-cara lain yang diklaim bebas dari bunga namun masih mengandung unsur riba dihukumi sebagai transaksi yang tidak Islami. Besar atau kecil, berapa pun jumlahnya, tambahan yang diadakan di luar dari pokok pinjaman di dalam suatu transaksi pinjam-meminjam

atau barter baik yang didapatkan untuk komersial atau konsumtif serta produktif dinyatakan merupakan hal yang terlarang (Lewis dan Algaoud, 2007: 157).

c. Pembentukan bank Islam pertama.

Dikarenakan Zia-ul-Haq menggunakan pengembangan ekonomi melalui pendekatan politik, maka saat dia wafat, proses ini sempat mengalami kemacetan/penurunan. Terutama pada pemerintahan Benazir Bhutto yang merupakan bagian dari PPP, seteru lama rezim Zia-ul-Haq. Namun, pada tahun 2002, setelah melewati serangkaian masalah politik parlementer, di bawah pemerintahan Presiden Pervez Musharraf, barulah bank sentral Pakistan (*The State Bank of Pakistan*) berkesempatan untuk mengembangkan kembali konsep perbankan Islam di Pakistan (Ascarya dalam Huda dan Heykal, 2010: 143; ; Huda dan Heykal, 2010: 143; Wouters dalam Sjahdeini, 2015: 84-85). Proyek transisi ini diharapkan tuntas dan berhasil ketika menginjak sekitar pada tahun ke-15, yaitu pada 2001 (Lewis dan Algaoud, 2007: 25).

Saat negara-negara lain seperti Mesir, mengalami alergi politik terhadap perbankan Islam karena dianggap fundamentalis, pergerakan politik dalam negeri ini berhasil membuat Pakistan maju secara perlahan dalam upaya menciptakan sistem ekonomi tanpa bunga dan menjadikannya sebagai negara pertama yang mengganti sistem

keuangannya secara penuh melalui pendekatan bertahap tersebut. (Lewis dan Algaoud, 2007: 15; 24-25).

Pada bulan Januari 2000, Komisi Transformasi Sistem Keuangan (CTFS) dibentuk oleh SBP. CTFS merupakan Komite yang bertanggung jawab dalam pengembangan instrumen keuangan dan standarisasi dokumen pada SBP Negara guna menyiapkan instrumen dari sistem keuangan baru (SBP, 2007: 3).

Penerapan ekonomi negara berdasarkan syariat Islam awalnya mendatangkan kesulitan operasional. Dikarenakan pengumuman dan penerapannya yang dilakukan secara mendadak dan cenderung tanpa persiapan. Oleh sebab itu, sejak 2001 proses yang evolusioner dipilih guna memungkinkan akseptabilitas serta pengembangan perbankan Islam bisa dilakukan lewat pendekatan secara struktural. Pemberian izin operasional pertama bank Islam di Pakistan diberikan kepada *Meezan Bank* pada tahun 2002, walaupun sejatinya bank ini telah berdiri sejak 5 tahun sebelumnya dan sistem perbankan Islam telah mulai dikenalkan pada pertengahan tahun 80-an (Wouters dalam Sjahdeini, 2015: 84-85).

Pada tanggal 4 September 2001 disepakati bahwa SBP-lewat edaran yang dikeluarkannya-akan menawarkan 3 pilihan institusional terkait bank Islam (SBP, 2007: 4):

- 1) Menyiapkan anak perusahaan oleh bank komersial untuk tujuan melakukan transaksi yang sesuai Syariat;
- 2) Menetapkan cabang-cabang bank-bank komersial yang secara eksklusif menangani produk Islam sesuai integritas dan kemurnian operasi perbankan Islam; serta
- 3) Menyiapkan bank komersial untuk menjalankan bisnis perbankan secara eksklusif secara penuh berdasarkan produk Islam yang diusulkan.

Dijelaskan oleh SBP pada 2007, bahwa pada bulan Desember 2001, kriteria dan persyaratan tentang pendirian bank Islam secara resmi diumumkan. *Al-Meezan Investment Bank Limited* yang memenuhi hal tersebut diberikan izin oleh SBP untuk mengubah sistemnya menjadi bank komersial Islam. Lisensi tersebut dikeluarkan pada Januari 2002, atas nama *Meezan Bank Limited*, sebagai bank Islam pertama yang beroperasi dengan prinsip syariah secara penuh. Bank ini kemudian mengambil alih *Societe Generale Bank* dan memulai kegiatan operasionalnya pada Maret 2002.

Pada bulan September 2002, sebuah amandemen di Ayat 23 dari Undang-undang Perusahaan Perbankan Tahun 1962 diumumkan secara resmi untuk mempromosikan perbankan Islam melalui pembentukan anak perusahaan perbankan Islam (SBP, 2007: 4).

Pada tanggal 1 Januari 2003, undang-undang tersebut juga mengeluarkan ketentuan tentang pendirian bank syariah oleh bank konvensional melalui anak perusahaan serta cabang yang berdiri sendiri. Ketentuan ini meliputi persyaratan kelayakan, perizinan, kepatuhan Syariah dan hal-hal operasional lainnya (SBP, 2007: 4).

SBP mendirikan Departemen Perbankan Islam atau *Islamic Bank Department* (IBD) pada bulan September 2003. Langkah ini diambil sebagai langkah tindak lanjut atas pengembangan bank Islam lewat pembentukan departemen terpisah untuk menjaga regulasi dan promosi sektor perbankan Islam (SBP: 2007).

Dalam perkembangannya perbankan Islam menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Saat ini tercatat sudah ada 5 bank Islam yang beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip Islami (*full-fledged*) serta 17 bank konvensional yang mempunyai izin pembukaan cabang perbankan Islam, termasuk juga di dalamnya lima bank besar yang ada di Pakistan. Lembaga perbankan tersebut, tersebar melalui lebih dari 1.500 cabang yang hadir di seluruh penjuru negeri. Dijelaskan oleh SBP (n.d.), jika dilihat dari segi aset, total aset industri perbankan Islam pada 2014, tercatat berjumlah lebih dari Rs.1.250 miliar. Jumlah itu menyumbang 10,4% pangsa pasar dari total aset perbankan yang ada di Pakistan. Dalam hal deposito, perbankan Islam menyumbang 11,6% dari deposito yang ada.

Tabel 4. 1
Kronologi Perkembangan Keuangan dan
Perbankan Islam di Pakistan

No	Peristiwa	Tahun
1.	Pakistan memulai proses mengislamkan sistem negaranya secara bertahap, termasuk perekonomian pasca merdeka	1947
2.	Bank sentral Pakistan, <i>The State Bank of Pakistan</i> (SBP) didirikan	1948
3.	Pemimpin awal Pakistan, Muhammad Ali Jinnah dalam pidatonya saat pembentukan SBP menyatakan rencana pembangunan sistem ekonomi sesuai syariat Islam	1948
4.	Pengesahan Resolusi Objektif dalam Sidang Konstituante sebagai peletakan fondasi ideologis Pakistan sesuai ajaran Islam	1949
5.	Pembentukan Dewan <i>Talimat-i-Islami</i> oleh pemerintah dalam rangka merancang rekomendasi terkait integrasi ajaran Islam pada beberapa sektor dan aspek dalam Konstitusi Pakistan	1949
6.	Konstitusi Pakistan terbentuk dan menegaskan penerapan hukum Islam dalam hal urusan negara	1956
7.	Undang-undang Bank Sentral Pakistan (<i>The State Bank of Pakistan Act</i>) 1956 tentang fungsi bank sentral	1956

No	Peristiwa	Tahun
	disahkan	
8.	SBP membentuk Divisi Ekonomi Islam atau <i>Islamic Economic Division</i> (IED)	1959
9.	Komando Pertahanan Tertinggi Pakistan mengumumkan sebuah konstitusi secara resmi yang meliputi anjuran penghapusan riba	1962
10.	Pembentukan Dewan Ideologi Islam atau <i>Council of Islamic Ideology</i> (CII) untuk memberi saran tentang hukum dan institusional dari sistem ekonomi non-bunga.	1962
11.	Fazlur Rahman menyampaikan kritik tentang hakikat riba dan bunga bank	1964
12	<i>Jamaat-e-Islami</i> mengupayakan pendirian bank dengan prinsip Islami	1969
13.	Pernyataan tentang penghapusan riba dikemukakan oleh Konstitusi Pakistan dalam Pasal 38 (f)	1973
14.	Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto mengumumkan program nasionalisasi, termasuk dalam hal perbankan	1974
15.	Presiden Muhammad Zia-ul-Haq menjabat sebagai presiden dan memulai pembangunan ekonomi Islam di Pakistan	1977
16.	Presiden Zia memerintahkan <i>The Council of Islamic Ideology</i> (CII) untuk mempelajari rencana penghapusan	1977

No	Peristiwa	Tahun
	riba pada tubuh perekonomian negara.	
17.	Lima belas orang ahli perbankan ditunjuk oleh CII untuk membantu pembuatan laporan proses penghapusan riba	1977
18.	Ketentuan tentang <i>Mudharaba</i> dan pembentukan <i>Modaraba Company</i> (MC) digencarkan	1977
19.	Pengadilan diberikan wewenang untuk membatalkan setiap hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam	1978
20.	Hakim-hakim syariah diperintahkan untuk menetapkan hukum apa saja yang dianggap berlawanan dengan Perintah Islam;	1979
21.	Presiden mengumumkan kewajiban menghilangkan bunga bank dari sistem perekonomian	1979
22.	Usulan dihapusnya bunga secara bertahap dikemukakan oleh CII dan para ahli.	1980
23.	Penyerahan " <i>Report on the Elimination of Interest from the Economy</i> " oleh para ahli perbankan kepada CII yang kemudian diteruskan kepada Presiden	1980
24.	Dewan Syariah Federal Pakistan (<i>Federal Syariah Court of Pakistan</i>) menyatakan makna riba dan jenisnya	1980
25.	CII dalam laporannya menjelaskan hakikat riba dan menyarankan pergerakan cepat dalam menghapusnya	1980
26.	Perubahan kerangka hukum melalui <i>Participation Term</i>	1980

No	Peristiwa	Tahun
	<i>Certificate</i> (PTC) guna memfasilitasi perizinan layanan pembiayaan bebas bunga.	
27.	Sistem bagi hasil atau <i>Profit and Loss Sharing</i> (PLS) berhasil diperkenalkan	1981
28.	Perusahaan investasi dan keuangan di Pakistan secara serentak mengganti prinsip operasionalnya dengan prinsip PLS	1981
29.	Semua lembaga perbankan komersial yang bertransaksi dengan mata uang Pakistan diwajibkan untuk berkegiatan dengan prinsip tanpa unsur riba atau dan skema bebas bunga	1985
30.	Dioperasikannya secara serentak, konsep bebas bunga pada unit-unit layanan dari bank-bank lokal	1985
31.	Cabang-cabang layanan perbankan Islam terpisah mulai diperkenalkan oleh lembaga perbankan konvensional domestik dan pemberian opsi bagi bank asing	1985
32.	Pembangunan ekonomi Islam tersendat, pasca meninggalnya Presiden Zia dan diangkatnya Benazir Bhutto sebagai Perdana Menteri	1988
33.	FSCP memutuskan bahwa segala jenis peraturan yang bertentangan dengan Perintah Islam akan dicabut dan dibatalkan, dan keputusan ini mendapat	1991

No	Peristiwa	Tahun
	banding/tanggapan dari pihak lembaga perbankan dan pemerintah.	
34.	SBP secara resmi memperoleh wewenang secara penuh dalam urusan reformasi keuangan negara	1994
35.	<i>Al-Meezan Investment Bank Limited</i> , cikal bakal bank Islam pertama di Pakistan didirikan	1997
36.	Komisi Transformasi Sistem Keuangan (CTFS) dibentuk oleh SBP	2000
37.	Presiden Pervez Musharraf melanjutkan kembali pembangunan konsep perbankan Islam di Pakistan	2001
38.	Pemberian izin operasional dari SBP kepada <i>Al-Meezan Investment Bank Limited</i> sebagai <i>Meezan Bank Limited</i> , bank Islam pertama di Pakistan	2002
39.	SBP mengeluarkan edaran tentang Pendirian bank Islam, Pendirian anak perusahaan dan cabang bank Islam oleh lembaga perbankan konvensional.	2003
40.	<i>BankIslami Pakistan Limited</i> (BIPL), bank Islam kedua didirikan	2004
41.	Dewan Islam atau <i>Shariah Board</i> dibentuk oleh SBP.	2004
42.	<i>AlBaraka Islamic Bank Limited</i> (ABIBL) didirikan di Pakistan oleh <i>AlBaraka Bank Group Bahrain</i>	2004
43.	<i>Dubai Islamic Bank Group</i> membuka cabangnya dengan	2006

No	Peristiwa	Tahun
	mendirikan bank Islam <i>full-fledged</i> di Pakistan	
44.	Merger pertama dalam konteks bank Islam dilakukan oleh <i>AlBaraka Islamic Bank Limited</i> (ABIBL) dengan <i>Emirates Global Islamic Bank</i> (EGIBL) dan berganti nama menjadi <i>AlBarakah Bank (Pakistan) Limited</i> (ABBPL)	2010
45.	<i>MCB Bank Limited</i> (MCBBL) mendirikan anak perusahaan sebagai bank Islam <i>full-fledged</i> bernama <i>MCB Islamic Bank Limited</i> (MCBIBL)	2015
46.	<i>AlBarakah Bank (Pakistan) Limited</i> kembali melakukan merger, kali ini dengan <i>Burj Bank Limited</i> (BUBL)	2016
47.	Tercatat 5 bank Islam penuh (<i>full-fledged</i>) dan 16 bank konvensional dengan cabang Islam beroperasi di Pakistan, masing-masing hadir dengan cabang yang berjumlah 1.366 dan 1.191 serta sub-cabang sejumlah 128. Total keseluruhan terdapat 2.654 cabang serta 1.284 jendela Islam (<i>Islamic Windows</i>)	2018

Sumber: Diolah sendiri dari berbagai sumber

Ekonomi dan perbankan Islam di Pakistan dalam perkembangannya telah melewati deretan peristiwa, yang masing-masing memiliki peran penting dalam pengembangan industri ini.

Perkembangan dan peristiwa-peristiwa tersebut disajikan dan diringkas dalam tabel 4.1. di atas.

3. Statistik perkembangan perbankan Islam di Pakistan

Dijelaskan oleh SBP (2018), persebaran jaringan perbankan Islam ini meliputi berbagai wilayah di 111 kabupaten yang diwakili oleh 2.685. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 96 cabang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, selain meningkatnya kemampuan bank baik dari segi finansial dan promosi, juga disebabkan faktor lain seperti pada kasus MCBIBL yang menjadi penyumbang terbesar pada periode yang terakhir lewat *demerger* dari 90 cabang *MCB Bank Limited* yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya MCBIBL. Dari sisi cabang bank Islam oleh bank konvensional, berdiri sendiri layanan-layanan Islami sejumlah 1.284 bank. Statistik tersebut dijabarkan pada Tabel 4.2. berikut:

Tabel 4. 2
Daftar Lembaga Perbankan Islam
di Pakistan dan Cabangnya (Juni 2018)

No.	Nama Bank	Cabang	Jendela
A)	Bank Islam Penuh (<i>Full-fledged</i>)	1.366	-
1.	<i>Meezan Bank Limited (MBL)</i>	602	-
2.	<i>BankIslami Pakistan Limited (BIPL)</i>	218	-
3.	<i>AlBaraka Bank (Pakistan) Limited</i>	180	-

No.	Nama Bank	Cabang	Jendela
	<i>(ABBPL)</i>		
4.	<i>MCB Islamic Bank Limited (MCBIBL)</i>	166	-
5.	<i>Dubai Islamic Bank Pakistan Limited (DIBPL)</i>	200	-
B)	Cabang Perbankan Islam Terpisah dari Bank Konvensional	1.191	1.284
1.	<i>Allied Bank Limited (ALLBL)</i>	117	-
2.	<i>Askari Bank Limited (ABL)</i>	91	-
3.	<i>Bank Al Habib Limited (BAHL)</i>	57	126
4.	<i>Bank Alfalah Limited (BAFL)</i>	152	121
5.	<i>Faysal Bank Limited (FBL)</i>	199	-
6.	<i>Habib Bank Limited (HBL)</i>	45	495
7.	<i>Habib Metropolitan Bank Limited (HMBL)</i>	29	215
8.	<i>National Bank of Pakistan (NBP)</i>	170	-
9.	<i>Silk Bank Limited (SBL)</i>	30	-
10.	<i>Sindh Bank Limited (SNBP)</i>	14	13
11.	<i>Soneri Bank Limited (SOBL)</i>	19	-
12.	<i>Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited (SCBPL)</i>	9	84

No.	Nama Bank	Cabang	Jendela
13.	<i>Summit Bank Limited (SUBL)</i>	14	35
14.	<i>The Bank of Khyber (BK)</i>	84	39
15.	<i>The Bank of Punjab (BP)</i>	68	-
16.	<i>United Bank Limited (UBL)</i>	93	156
	TOTAL (A + B)	2.557	1.284
C)	Sub-Cabang	128	-
1.	<i>AlBaraka Bank (Pakistan) Limited (ABBPL)</i>	8	-
2.	<i>Askari Bank Limited</i>	3	-
3.	<i>BankIslami Pakistan Limited</i>	112	-
4.	<i>The Bank of Punjab (BP)</i>	2	-
5.	<i>Habib Bank Limited (HBL)</i>	2	-
6.	<i>United Bank Limited (UBL)</i>	1	-
	TOTAL (A+B+C)	2.685	1.284

Sumber: The State Bank of Pakistan, 2018

Seperti yang dijabarkan dalam Tabel 4.2., industri perbankan Islam Pakistan terhitung per-Juni terdiri atas 21 lembaga perbankan Islam, 5 bank di antaranya beroperasi secara penuh sebagai bank Islam. Selain itu, juga ada 16 bank konvensional yang membuka cabang perbankan Islam yang berdiri sendiri secara mandiri (*standalone*).

Jika dilihat dari statistik pada Tabel 4.2., MBL merupakan bank dengan cabang terbanyak yaitu sejumlah 602 cabang. Jika dibandingkan dengan kurang lebih 1 dasawarsa yang lalu, peningkatan ini mencapai 6x lipat dari jumlah cabang yang mereka miliki saat itu yang hanya sekitar 100 cabang. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat MBL merupakan pelopor bank Islam di Pakistan, sehingga termasuk sebagai ikon dalam perkembangan bisnis dan sistem ekonomi ini.

Dari statistik jumlah keseluruhan, bank Islam di Pakistan terus mengalami peningkatan yang menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari jumlah keseluruhan lembaga perbankan Islami tersebut (2.685) yang meningkat jauh dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, yang hanya terdapat 990 cabang saja. Jumlah ini juga berbeda jauh dengan beberapa tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2006 dengan 150 cabang yang beroperasi.

Berbicara tentang kekayaan dan aset yang dimiliki, perbankan Islam di Pakistan secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan hingga 6,3% atau sebesar Rs.148 miliar atau Rp.15,47 triliun pada kuartal April hingga Juni 2018. Pada kuartal tersebut, aset yang dimiliki ialah sebesar Rs.2.482 miliar atau sekitar Rp.260,03 triliun. Jumlah ini jauh lebih banyak dari kuartal yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rs.2,334 miliar (Rp.244,002 triliun). Dijelaskan oleh SBP, bahwa pertumbuhan aset yang dialami bank Islam di Pakistan ini disebabkan oleh pembiayaan bersih serta investasi dari lembaga-lembaga tersebut. Pembiayaan dan

investasi menyumbangkan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,1% atau sebesar Rs.39 miliar dan 4,8% (Rs.26 miliar) pada periode yang sama.

Dari segi omzet dan profitabilitas, perbankan Islam di Pakistan mengalami kenaikan profitabilitas sebelum pajak sebesar Rs.3 miliar atau Rp.313,435 miliar dari Rs.12 miliar (US\$.85,95 juta) atau setara dengan Rp.1,254 triliun pada periode juni 2017 menjadi Rs.15 miliar (US\$.107,345 juta) atau sekitar Rp.1,57 triliun pada juni 2018 (SBP, 2018).

SBP menjelaskan bahwa pangsa pasar (*Market Share*) aset dari industri ini mencatatkan jumlah sebesar 12,9% dari total keseluruhan aset industri perbankan yang ada di Pakistan (per-Juni 2018). Pembiayaan dan investasi pada aset bersih perbankan Islam juga mencatatkan persentase sebesar 53,3% dan 22,4%. Sedangkan dari segi simpanan menyentuh persentase 14,8%.

Saat ini tercatat ada 5 bank komersial Islam yang beroperasi secara penuh dalam prinsip Islam, bank-bank tersebut antara lain ialah:

- a. ***Meezan Bank Limited (MBL)***, Didirikan pada 1997, namun memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2002. *Meezan Bank* merupakan bank Islam pertama sekaligus terbesar di Pakistan. Saat ini, MBL terhitung sudah memiliki 601 cabang di 159 kota di seluruh Pakistan. MBL juga diakui sebagai bank Islam terbaik, tidak hanya di dalam negeri namun oleh pihak luar, contohnya

yang dinyatakan oleh *Islamic Finance News* (Malaysia), *Global Finance Magazine* (Amerika Serikat), *Asiamoney* (Hongkong), *Pakistan Banking Awards* dan sebagainya (MBL, n.d.)

- b. ***BankIslami Pakistan Limited (BIPL)***, didirikan pada tahun 2004. Berbasis di Karachi, BIPL merupakan perusahaan yang dimiliki oleh banyak pihak, salah satunya Dubai Bank yang bergabung menjadi salah satu pemegang saham pendirinya. Terhitung per-2017, BIPL telah beroperasi lewat 330 cabangnya dengan memberikan layanan perbankan dan keuangan Islam (BIPL, n.d.);
- c. ***Dubai Islamic Bank Pakistan Limited (DIBPL)***, didirikan pada tahun 2006 sebagai cabang dari *Dubai Islamic Group*, yang merupakan bank Islam pertama di dunia. DIBPL beroperasi sebagai bank dengan layanan teknologi paling lengkap di antara bank Islam lain yang ada di Pakistan. Selain itu, bank ini juga telah beroperasi melalui 200 cabang yang tersebar di seluruh Pakistan (DIBPL, n.d.).
- d. ***AlBaraka Bank (Pakistan) Limited (ABBPL)***, didirikan sebagai hasil *merger* antara *AlBaraka Bank Islam Pakistan (AIBP)* dan *Emirates Global Islamic Bank (Pakistan)* dan memulai operasinya pada 30 Oktober 2010. ABBPL kemudian mengakuisisi *Burj Bank Limited (BBL)* pada bulan November 2016. ABBPL

menawarkan berbagai macam produk perbankan dan keuangan Islam, seperti pembiayaan *Murabahah*, *Ijarah*, *Musyarakah* dan sebagainya (ABBPL, n.d.).

- e. *MCB Islamic Bank Limited (MCBIBL)*, memulai kegiatan operasinya pada tahun 2015, merupakan anak perusahaan dari *MCB Bank Limited (MCBBL)*. MCBIBL berfokus pada nasabah dari berbagai sektor, namun yang utama menjadi sasaran ialah sektor korporasi, komersial, UKM, konsumsi, pertanian, dan sektor mikro. MCBIBL beroperasi dengan teknologi *Oracle Flexcube* yang tersohor di dunia sebagai perangkat lunak *Core Banking*. Layanan perbankan MCBIBL ditawarkan lewat 166 cabang dari 166 cabang yang didukung dengan lebih dari 167 jaringan ATM *On-Site* dan *Off-Site* (MCBIBL, n.d.).

	Sector Score	Asset size	Governance	Aware	Social
Malaysia	176	269	110	278	45
Bahrain	84	52	92	138	55
United Arab Emirates	78	52	65	147	49
Saudi Arabia	66	100	25	46	95
Oman	51	6	68	77	54
Pakistan	51	18	70	91	23
Kuwait	43	62	40	29	39
Qatar	38	36	38	45	31
Indonesia	35	23	68	16	32
Sudan	33	17	70	19	27

Gambar 4.1 Sepuluh Besar Negara dengan Keuangan Islam Terbaik

Sumber: *Thomson Reuters*, 2016

Selain itu, dilansir oleh *Thomson Reuters*, Pakistan merupakan negara terbaik keenam dalam hal kualitas sektor keuangan Islam secara keseluruhan. Pakistan masuk dalam 10 besar, mengungguli Kuwait dan Qatar yang ada pada posisi 7 dan 8. Selain itu, Pakistan berada jauh dari Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbanyak didunia yang ada di posisi 9. Secara mengejutkan, Sudan yang juga terkenal dengan Islamisasi ekonominya berada di posisi 10. Posisi ini berada 4 tangga di bawah Pakistan, namun lebih baik dari kolega Islamisasinya yang lain yaitu Iran yang tidak masuk ke dalam 10 besar.

Tabel 4. 3

Perkembangan Industri Perbankan Islam Pakistan (2018)

Elemen	Perkembangan			YoY Growth (%)*	Market Share (Sumbangan Pasar) pada Industri Perbankan Keseluruhan (%)		
	Jun- 17	Mar- 18	Jun- 18	Jun- 18	Jun- 17	Mar- 18	Jun- 18
Total Aset (Rs.Miliar)	2.035	2.334	2.482	21,9	11,6	13,5	12,9
<i>Deposit</i>	1.720	1.916	2.033	18,2	13,7	14,6	14,8

Elemen	Perkembangan			YoY Growth (%)*	Market Share		
					(Sumbangan Pasar) pada Industri Perbankan Keseluruhan (%)		
(Rs.Miliar)							
Jumlah Bank Islam	21	21	21	-	-	-	-
Jumlah Cabang dari Bank Islam**	2.320	2.589	2.685	15,7	-	-	-
*Pertumbuhan dari satu tahun ke tahun yang lain di periode yang sama **Meliputi sub-cabang							

Sumber: *The State Bank of Pakistan, 2018*

Pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perbankan Islam di Pakistan sebagai implikasi dari pembiayaan yang disebarkan kepada banyak sektor. Dalam laporan SBP, dijelaskan bahwa penyumbang terbesar dari pembiayaan perbankan Islam ini ialah sektor korporasi. Sektor ini mencatatkan persentase pembiayaan sebanyak 74,5%, yang kemudian diikuti oleh sektor konsumsi yang berjumlah 10,5%. Namun, yang menarik di sini ialah rendahnya pembiayaan pada sektor UMKM, demikian juga halnya dengan pertanian dengan masing-masing menunjukkan persentase sebesar 3,1% dan 0,4%. Bahkan, dalam kasus UMKM, mengalami penurunan jumlah dengan persentase penurunan

sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama yaitu per-bulan Juni.

Tabel 4. 4

Aset Lembaga Perbankan Islam *Full-fledged* di Pakistan

No.	Nama Bank	Total Aset (Miliar)	
		2017	2016
1.	<i>Meezan Bank Limited (MBL)</i>	Rs..781,69	Rs.657,76
2.	<i>BankIslami Pakistan Limited (BIPL)</i>	Rs.216,16	Rs.180,84
3.	<i>AlBaraka Bank (Pakistan) Limited (ABBPL)</i>	Rs.120,66	Rs.126,79
4.	<i>MCB Islamic Bank Limited (MCBIBL)</i>	Rs.51,77	Rs.28,56
5.	<i>Dubai Islamic Bank Pakistan Limited (DIBPL)</i>	Rs.182,27	Rs.152,13
	TOTAL	Rs.1.352,55	Rs.1.146,08

Sumber: Data diolah sendiri dari Laporan Keuangan masing-masing bank

Berdasarkan Tabel 4.4., bank-bank Islam di Pakistan memiliki jumlah aset yang meningkat. Dalam tempo satu tahun, bank-bank ini dapat menyumbang peningkatan pada sektor bank Islam *full-fledged* sebesar Rs.206,47 miliar. Pada 2017, *MBL* mengalami peningkatan sebesar Rs.123,93M dari tahun sebelumnya. Jumlah ini cukup untuk

menjadikannya sebagai bank dengan jumlah peningkatan aset terbesar, selain menjadi pemegang aset terbanyak pada industri perbankan Islam di Pakistan.

Peningkatan jumlah aset yang dialami setiap bank (kecuali MBL), berada pada angka 30%-an. BIPL mengalami peningkatan aset sebesar Rs.35,32M sedangkan DIBPL sebesar Rs.30,14M. MCBIBL yang tergolong anyar dalam perbankan Islam *full-fledged* juga mengalami perkembangan aset dengan persentase yang hampir mendekati dua bank yang disebutkan sebelumnya. MCBIBL mengalami pertumbuhan aset sebesar Rs.23,21M.

Pada saat yang sama, ABBPL tidak mengalami pertumbuhan seperti yang dialami keempat bank lainnya. Pada periode 2016-2017, ABBPL mengalami penurunan aset sebesar Rs.6,13M dari Rs.126,79 di tahun 2016 menjadi Rs.120,66 pada 2107. Namun, terlepas dari hal tersebut industri perbankan Islam di Pakistan, terutama pada bank Islam *full-fledged*, mengalami perkembangan positif lewat pertumbuhan demi pertumbuhan yang ditunjukkannya, contohnya 26,41% pada 2016-2017.

4. Regulasi perbankan Islam Pakistan

a. Penerapan hukum perbankan Islam di Pakistan.

Perbankan Islam di Pakistan diatur dalam Undang-undang Perusahaan tahun 1984 (*Corporate Ordinance 1984*), Undang-undang

Perusahaan Perbankan atau *Banking Companies Ordinance* (BCO) Tahun 1962, serta tidak ketinggalan Prinsip dan *Syariat* Islam.

b. Perkembangan regulasi perbankan di Pakistan.

Undang-undang Perusahaan Perbankan atau *Banking Companies Ordinance* (BCO) membawahi praktik perbankan di Pakistan. BCO '62 memberi wewenang khusus kepada SBP untuk mengatur sektor perbankan dan keuangan Pakistan. Amandemen dilakukan terhadap BCO '62 guna memungkinkan bank melakukan kegiatan perdagangan dan manufaktur berdasarkan skema PLS, menaikkan harga jual sesuai sistem *Murabahah* atau juga *Bai' Muajjal*, sewa (*Ijarah*) serta sewa-beli (IMBT). Definisi keuangan diperluas untuk mencakup pembiayaan yang disediakan atas dasar PLS, peningkatan harga, penyewaan dan pembelian. Instrumen negosiasi juga diubah menjadi bersistem bebas bunga (Khan dan Bhatti, 2008: 107).

Pada Juni 1980, dilakukan perubahan dalam kerangka hukum dalam rangka untuk mengizinkan pelaksanaan instrumen pembiayaan perusahaan yang baru berdasarkan prinsip bebas bunga yang disebut *Participation Term Certificate* atau PTC (Akhtar, 2007: 2).

Mudarabah Companies and Mudarabah (Flotation and Control) Ordinance 1984 atau UU. *Mudharabah* dan Perusahaan *Mudharabah* Tahun 1984 diumumkan secara resmi untuk

memungkinkan operasi perusahaan *Mudharabah* pada sektor korporasi (Khan dan Bhatti, 2008: 107).

Pada tahun 1984, Ordonansi Layanan Perbankan dan Keuangan tahun 1984 atau *Banking and Financial Services Ordinance 1984* melakukan amandemen terhadap tujuh undang-undang. *Banking Tribunals Ordinance 1984* atau Undang-undang Pengadilan Perbankan Tahun 1984 juga dirumuskan dan memberlakukan sistem baru guna mengencarkan mode-mode pembiayaan berbasis bebas bunga serta mengadakan Pengadilan Perbankan untuk mempercepat penilaian hukum pada kasus-kasus perbankan dan dengan demikian memastikan pemulihan cepat dana perbankan dari gagal bayar nasabah (Khan dan Bhatti, 2008: 107; Akhtar, 2007: 2).

SBP menetapkan *BCD Circular No. 13* tahun 1984 yang menyerukan tentang penghapusan Riba dari sistem perbankan yang kemudian diterapkan secara kolektif mulai 1 Januari 1985.

c. Prinsip dan syariat Islam.

Segala kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan dan perbankan Islam harus memenuhi dan sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Syariat Islam meliputi segala macam hukum dan ketentuan, terutama ekonomi yang termaktub dan diatur di dalam, beberapa sumber hukum Islam, yaitu:

- 1) Al-Quran: Kitab Suci dan Wahyu sebagai Petunjuk dari Allah;

- 2) *As-Sunnah*: Perilaku dan perkataan Nabi Muhammad SAW;
- 3) *Al-Ijma'*: Konsensus dan keputusan Para 'Ulama; serta
- 4) *Al-Qiyas*: Penjelasan suatu hukum berdasarkan hukum lain.

d. Lembaga yang berhubungan dengan regulasi perbankan Islam Pakistan.

1) Bank Sentral Pakistan (*The State Bank of Pakistan - SBP*).

SBP memperkenalkan Kebijakan Perbankan Syariah pada bulan Desember 2001 yang merupakan elemen penting dalam perkembangan sistem ini. Dengan kebijakan ini, promosi perbankan Islam dilakukan secara paralel dengan pengembangan industri konvensional secara terpadu, bertahap dan mantap (Akhtar, 2007: 3).

SBP telah mengambil langkah besar dengan menerbitkan lisensi perbankan Islam kepada *Al-Meezan Investment Bank*, yang kelak menjadi bank Islam pertama sebagai MBL (Akhtar, 2007: 3). SBP juga membuka lebar pintu bagi bank konvensional untuk mendirikan anak perusahaan atau cabang perbankan Islam khusus yang menawarkan layanan keuangan dan perbankan Islam.

Langkah lainnya yang dilakukan SBP dalam menjamin keamanan nasabah bank Islam ialah dengan mengedarkan mekanisme kepatuhan Syariah, yang meliputi tiga poin utama (Akhtar, 2007: 3):

- 1) Dewan Syariah dari SBP yang menyetujui kebijakan atau pedoman yang sesuai;
- 2) Penasihat Syariah pada masing-masing lembaga dalam rangka memberikan panduan untuk melindungi kenyamanan nasabah pada layanan keuangan Islam; serta
- 3) Sistem audit Syariah.

2) Dewan Ideologi Islam (*Council of Islamic Ideology - CII*).

Dewan Ideologi Islam merupakan badan konstitusional Pakistan yang bertugas untuk memberikan saran hukum terkait isu-isu Islami kepada pemerintah dan Parlemen. Menurut Holz (n.d.), rekomendasi/saran yang diberikan oleh CII ialah murni nasihat dan tidak mengikat. CII didirikan di bawah pemerintahan Presiden Ayyub Khan pada tahun 1962.

3) Dewan Syariah Federal Pakistan (*Federal Syariah Court of Pakistan - FSCP*).

FSCP dibentuk berdasarkan instruksi Orde Presiden No.1 tahun 1980 (*President's Order No.1 of 1980*) dan tergabung dalam Konstitusi Pakistan tahun 1973 berdasarkan bab 3A. FSCP merupakan sebuah institusi yang berfungsi untuk meninjau apakah hukum negara mematuhi perintah Islam (*syariat*) atau tidak. Dijelaskan dalam Holz (n.d.), FSCP juga bertindak sebagai

pengadilan banding tentang kasus pengadilan pidana terkait hukum yang diterapkan pemerintah Pakistan. Dalam konteks ekonomi dan perbankan Islam, FSCP juga turut berperan dalam kebijakan hukum negara maupun lembaga perbankan dan keuangan baik dalam hal operasional, regulasi, produk dan sebagainya. Tidak seperti rekomendasi oleh CII, penilaian dari FSCP bersifat mengikat, meskipun mereka dapat naik banding.

e. Divisi Ekonomi Islam (*Islamic Economic Division - IED*).

Sebuah divisi yang dibentuk oleh bank sentral Pakistan, *The State Bank of Pakistan* pada tahun 1950 sebagai bidang yang meneliti, mempelajari serta mengurus semua hal yang berhubungan lembaga keuangan dan perbankan Islam.

f. Komite Penasihat Syariah (*Shariah Advisory Committee - SAC*).

Lembaga yang mempunyai otoritas tertinggi pada bidang keuangan dan perbankan Islam di Pakistan ialah Dewan Islam atau *Shariah Board*. Dewan Islam ini dibentuk di dalam tubuh atau struktur dari Bank Sentral Pakistan (*The State Bank of Pakistan*). Beranggotakan para Ulama tersohor Pakistan (biasanya 2 orang), Akuntan (biasanya 1 orang), Ahli Hukum, serta Bankir ini memiliki fungsi dan tugas berupa (Huda dan Heykal, 2010: 144):

- a. Memberi saran kepada Bank Sentral Pakistan terutama mengenai hal-hal terkait operasional dari perbankan Islam;
- b. Melakukan koordinasi terhadap isu-isu Islam tentang keuangan Islam;
- c. Mengevaluasi aspek-aspek baru tentang skema serta produk yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan Islam.

5. Keunikan produk lembaga perbankan Islam di Pakistan

Lembaga perbankan Islam di Pakistan kebanyakan menawarkan produk dengan akad-akad yang bervariasi, baik pendanaan, pembiayaan dagang maupun perbankan. Akad-akad tersebut antara lain ialah (Huda dan Heykal, 2010: 144):

- a. Pendanaan: Akad *Mudharabah* dan Wadi'ah
- b. Pembiayaan: Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Isthisna*, *Ijarah* serta akad *Ijarah Muntahiya bi at-Tamlik* (IMBT).
- c. Jasa Perbankan: *Kafalah*, *Ijarah*, *Wakalah*, *Sharf*, *Ujr*, serta *Mudharabah Muqayyadah*.

Dari akad-akad tersebut terdapat akad yang merupakan keunikan tersendiri dalam lembaga perbankan Islam di Pakistan, seperti *Musyarakah* menurut serta IMBT. Kedua akad tersebut akan dijabarkan dalam penjelasan di bawah ini (Huda dan Heykal, 2010: 144-146):

- a. *Musyarakah* Menurun, merupakan akad berbasis bagi hasil yang di mana kedua pihak berkongsi untuk memiliki aset bersama dengan pembagian unit kepemilikan oleh pemilik, kemudian dijual kepada pembeli secara perlahan, hingga kepemilikan sepenuhnya menjadi milik pembeli. Bagi hasil dilakukan dengan proporsi kepemilikan dari masing-masing. Biasanya digunakan pada kepemilikan rumah. Terkait hal ini, bank Islam sepakat untuk melakukan pembiayaan hingga 85%, kemudian pembeli membayar cicilan bulanan sebagai pembayaran sewa dan modal.



Akad ini merupakan salah satu akad yang menjadi keunikan dari perbankan Islam di Pakistan, dikarenakan dapat di berbagai wilayah di dunia, dapat dikatakan jarang sekali ada transaksi pembelian serta kepemilikan rumah dilakukan dengan menggunakan akad *Musyarakah*, dikarenakan didominasi oleh *Murabahah*.

- b. Akad *Ijarah Muntahiya bi at-Tamwlik* (IMBT) ialah jenis sewa dengan perjanjian menjual atau menghibahkan objek sewa tersebut. Dalam kasus Pakistan, akad ini biasanya digunakan pada pembiayaan kendaraan dengan perpindahan kepemilikan di akhir periode kepada penyewa.

Selain itu, karakteristik lain yang menjadi keunikan produk perbankan dan keuangan Islam di Pakistan yang dijelaskan oleh Yasin (dalam Lewis dan Algoud, 2007: 78) ialah hadirnya *Bai' bi Tsaman Ajil*

(BBA) yang dimasukkan ke dalam kategori *Murabahah*. Secara praktik, BBA mirip dengan *Murabahah* namun terdapat sedikit perbedaan yaitu dari cara pembayaran yang ditangguhkan lewat cicilan yang dalam *Murabahah* digunakan pembayaran tertangguh dengan pembayaran secara sekaligus. Perbedaan lainnya terletak pada pengetahuan akan harga pokok yang diketahui di *Murabahah* namun sebaliknya jika pada BBA, akan tetapi keduanya dikategorikan sebagai sebuah jenis akad yang sama di Pakistan.

Sistem *Bai' Mu'ajjal* juga dipraktikkan secara luas di Pakistan. Transaksi ini dilakukan dengan cara di mana bank membeli kemudian menjual kembali aset, properti atau produk dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan, dengan pembebanan harga yang lebih tinggi atas dasar pembayaran yang tertangguh bukan penambahan biaya pada saat akad dijalankan dan disepakati (Lewis dan Algaoud, 2007; 79).



Gambar 4. 2 Bauran Model Pembiayaan (Financing Mix) dalam Industri Perbankan Islam di Pakistan

Sumber: The State Bank of Pakistan dan Ali dkk., (2018)

Figur 1 dan 2 di atas menggambarkan tentang bauran pembiayaan dari seluruh industri perbankan Islam yang ada di Pakistan pada tahun 2014 dan 2015. Seperti yang dilukiskan di sana, terdapat tujuh model utama pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan Islam di Pakistan, yaitu *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Salam*, *Istishna*, hingga *Diminishing Musyarakah* atau *Musyarakah Menurun*. Selain itu, juga terdapat model-model lain seperti *Wakalah*, *Qardh*, *Musawamah*, dan sebagainya yang ditawarkan dengan skala terbatas oleh bank Islam, dan di dalam figur tersebut direpresentasikan ke dalam kategori “*Other*” atau “Lain-lain”. Pada 2014, total pembiayaan yang dimiliki oleh perbankan Islam adalah sebesar Rs. 422 miliar. Jika dirincikan lagi, jumlah ini terbagi menjadi 30,1% *Murabahah* (Rs. 127,2 miliar), 32,6%-nya *Musyarakah Menurun* (Rs. 137,7 miliar), *Ijarah* sebesar 7,7% (Rs. 32,3 miliar), *Salam* 4,5% (Rs. 19,2 miliar) serta *Istishna* sebanyak 8,3% (Rs. 35,2 miliar), dan 5,6% sisanya (Rs. 23,8 miliar) digunakan pada model yang lain. Produk berbasis *Musyarakah* terdiri atas 11% saja (Rs.46,5 miliar), sementara *Mudharabah* hanya mewakili 0,1% (Rs. 0,2 miliar) dari total pembiayaan (Ali dkk., 2018: 8-9).

6. Tantangan perbankan Islam Pakistan

Dalam berupaya menghadirkan perkembangan yang baik dan terus mengarah ke arah pertumbuhan positif, perbankan Islam di Pakistan harus melakukan berbagai upaya, terutama menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menjadi hambatan dalam proses pengembangan. Elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam pengembangan ekonomi dan perbankan Islam di Pakistan ialah antara lain (Akhtar, 2007: 3-6):

a. *Penerapan strategi yang tepat dan akurat*

Pakistan perlu melakukan pergerakan yang lebih agresif dalam pengembangan ekonomi Islam, terutama dalam kegiatan promosi. Giat promosi dan langkah yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, baik dari *syariat* Islam maupun ketentuan negara. Dalam rangka melakukan hal ini, strategi yang tepat harus diterapkan agar dapat membawa inovasi keuangan serta memelihara sistem ekonomi secara konsisten *syar'i*;

b. *Mobilisasi potensi pasar*

Promosi perbankan Islam, dapat dilakukan dengan menawarkan produk-produk yang baik bagi semua lapisan masyarakat agar dapat mendorong mereka untuk menempatkan dana mereka dan berbondong-bondong merekomendasikannya kepada individu lainnya. Perbaikan *image* dan layanan perlu dilakukan agar dapat menangkap deposito besar lewat teknik pemasaran yang tepat;

c. *Penerapan produk inovatif*

Bank Islam diharapkan dapat menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk itu, variasi produk perlu dilakukan, karena bank akan menghadapi berbagai jenis kebutuhan yang berbeda dari nasabah yang berbeda-beda. Melalui serangkaian inovasi yang dilakukan, dapat membawa bank pada peningkatan profitabilitas sekaligus memenuhi tanggung jawab sosial dan ekonomi;

d. ***Perluasan jaringan dan jangkauan promosi***

Bank Islam dituntut untuk melebarkan sayap promosi hingga menyasar ke semua wilayah, termasuk wilayah-wilayah pelosok atau wilayah yang kurang dan tidak terlayani/terjangkau layanan keuangan dan perbankan, terutama perbankan Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pendirian usaha bersama dengan lembaga keuangan dan perbankan mikro dalam rangka memenuhi tujuan ini;

e. ***Promosi layanan terbaik***

Pemberian layanan terbaik dilakukan dengan terpenuhinya persyaratan dan regulasi. Bank Syariah harus memenuhi persyaratan operasional dari SBP, juga IFSB serta Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI);

f. ***Promosi prinsip tata kelola yang profesional***

Selain pemenuhan prinsip *syariah* dan negara, bank Islam harus menerapkan prinsip manajemen risiko secara maksimal. Prinsip ini

mengikuti standar dari kerangka tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan baik dengan mengikuti kerangka tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan panduan yang dikeluarkan Dewan Jasa Keuangan Islam atau *Islamic Financial Services Board* (IFSB), Malaysia.

g. Upaya peningkatan kapasitas

Di samping meningkatkan kapasitas dalam mengakomodasi potensi pasar dan layanan bagi masyarakat, bank-bank Islam juga perlu menanamkan pentingnya pengembangan dan pelatihan internal intensif.

Rapor Islamisasi

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dan dipulihkan dalam dunia perbankan Islam di Pakistan ialah permasalahan-permasalahan yang identik dengan Islamisasi ekonomi di negeri ini. Permasalahan tersebut hadir dalam bentuk hal-hal terkait transisi dari operasi keuangan yang berjangka pendek tradisional menuju operasi ekuitas yang bersifat jangka menengah serta jangka panjang yang berlandaskan sistem PLS. Disebabkan oleh hadirnya batas-batas hukum dan institusional, bank tetap tertumpu seperti layaknya di masa yang lalu, pada pembiayaan berjangka pendek juga pemberian modal kerja dengan skema *mark-up* atau cicilan (Lewis dan Algaoud, 2007: 157-158).

Pembiayaan jangka pendek menjadi pilihan disebabkan enggannya para bankir serta para pembuat kebijakan untuk menanggung risiko yang mungkin timbul dalam proses islamisasi. Lingkungan yang begitu diatur di negara ini tidak memungkinkan bagi realitas pasar akan tercermin pada tingkat keuntungan, sebab tingkat keuntungan bagi pihak perbankan dan juga para deposan cenderung lebih dipengaruhi oleh peraturan daripada realitas pasar yang ada. Melihat kondisi semacam ini, dapat dimaklumi jika para bankir menjatah dana serta melakukan seleksi terhadap portofolio risiko-minimum yang mungkin tidak efektif dengan tujuan untuk memajukan dunia perbankan Islam juga kepentingan nasional (Mirakhor dalam Lewis dan Algaoud, 2007: 158).

Masalah utama dalam dunia perbankan dan keuangan Islam di Pakistan terletak pada tataran praktis. Pakistan relatif secara terang-terangan melayani produk deposito tanpa bunga. Namun, Pakistan masih mengalami kesulitan dalam mengonversi sistem pinjaman menjadi sistem bagi hasil. Portofolio bank didominasi oleh jenis-jenis pembiayaan jangka pendek, terutama penjualan dengan sistem *mark-up* (Lewis dan Algaoud, 2007: 175).

7. Faktor pendorong perkembangan perbankan Islam di Pakistan

a. Skema Islamisasi konstitusi negara serta hubungannya dengan ekonomi Islam di Pakistan.

Pakistan memiliki pengalaman yang berbeda dari negara-negara lain karena menempuh proses mengislamkan sistem-sistem dalam tubuh negaranya, terutama perekonomian secara bertahap yang dimulai sejak negara ini merdeka pada tahun 1947. Namun, proses ini mulai memperoleh bentuknya pada akhir tahun 1970-an dan secara umum mulai diberlakukan pada pertengahan tahun 1985 (Lewis dan Algaoud, 2007: 148).

Penerapan sistem keuangan dan perbankan Islam di Pakistan secara resmi dimulai pada bulan Februari tahun 1979 serentak dengan pengumuman dari Presiden tentang kewajiban menghilangkan bunga bank dari sistem perekonomian dalam tempo tiga tahun. Namun, proses Islamisasi sejatinya telah dimulai jauh sebelum itu (Lewis dan Algaoud, 2007: 149).

Sejak 2002, perbankan Islam telah tumbuh dengan konsisten dan mengesankan di Pakistan. Sekarang, perbankan Islam di Pakistan merupakan industri yang beroperasi dengan pangsa pasar 12%. Pencapaian ini diraih hanya dalam satu dekade. Pada akhir tahun 2015, total aset perbankan Islam di Pakistan mencapai Rs. 1,3 triliun sementara total deposito pada perbankan Islam mencapai Rs 1,1 triliun (Siddiqi dkk., 2016: 7).

Pada saat ini, perbankan Islam di Pakistan adalah industri dengan *market share* sebesar 11,7% pada sektor aset perbankan dan 13,3% dalam deposito terhitung per tanggal 31 Desember 2016. Pada akhir tahun 2016, total aset dari perbankan Islam di Pakistan ialah sebesar Rs. 1,85 triliun atau sekitar US\$. 17,65 miliar, sementara total depositonya menyentuh angka Rs. 1,57 triliun atau sekitar US\$ 15 miliar). Dengan terus meningkatnya partisipasi dari bank konvensional yang dalam industri ini, jaringan cabang telah membeludak hingga 2.322 cabang yang beroperasi terhitung pada akhir tahun 2016 (Shaikh dkk., 2018: 28).

b. Pemerintah dan regulasi.

Sistem perbankan Islam Pakistan dibangun dan diatur atas arahan undang-undang (Lewis dan Algaoud, 2007: 58). Proses Islamisasi sistem secara perlahan yang diterapkan di Pakistan memungkinkan hukum untuk terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, namun juga memperlambat agenda dari reformasi hukum. Kerangka hukum yang baik dan tepat dapat menjadi faktor utama dalam perkembangan lembaga keuangan dan perbankan Islam. Sebab, hukum memiliki keterkaitan dengan jalan mengatur perjanjian, hak milik serta penekanan pada larangan bunga (Lewis dan Algaoud, 2007: 148).

Penelitian oleh Dr. Rukhsar Ahmed dkk. (2013: 20) menyatakan bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan lanjut dari perbankan Islam di Pakistan, regulasi menjadi faktor utama kedua setelah sumber daya manusia. Regulasi dan peran pemerintah sebagai regulator atau pembuat kebijakan berperan dalam perkembangan ekonomi Islam di masa yang akan datang.

Pergerakan sejarah dan rekam jejak kronologis yang ditunjukkan di lapangan juga menjadi alasan kuat dari anggapan ini. Sebab, pada awalnya yang menyebabkan ekonomi dan perbankan Islam berkembang di Pakistan ialah keputusan dan kebijakan pemerintah serta peraturan yang diberlakukan. Seperti dalam kasus masa pemerintahan Ali Jinnah, Zia-ul-Haq dan Pervez, ekonomi Islam mengalami serangkaian perkembangan revolusioner berkat dukungan dan pergerakan gencar mereka. Hal tersebut berlaku sebaliknya saat pemerintahan sekuler atau sosialis naik ke atas, seperti dalam kasus “ayah dan anak Bhutto” yang membuat proses pengembangan ini sempat tersendat terutama saat turunnya kepemimpinan Zia.

c. Statistik demografi dan semangat Islamisasi masyarakat.

Berdasarkan data yang ditunjukkan dari berbagai sumber, Pakistan memegang gelar sebagai negara dengan penduduk terbanyak keenam di dunia yang 90% lebih menganut agama Islam. Dengan ini,

Pakistan juga menjadi negara dengan populasi Muslim terbanyak kedua di dunia setelah Indonesia.

Setelah didukung dengan sistem *top-down* dalam pengembangan ekonominya, potensi dalam hal demografi dan populasi ini dapat dimanfaatkan mengingat terdapat kecocokan antara sistem ekonomi berbasis prinsip Islami yang diterapkan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Kondisi ini dapat menjadi pasar yang signifikan bagi ekonomi dan perbankan Islam untuk terus berkembang dan menyalurkan manfaatnya.

d. Ekspansi ekonomi global.

Hal lainnya yang menjadi faktor pertumbuhan dalam upaya pengembangan perbankan Islam di Pakistan ialah ekspansi ekonomi global. Masuknya sejumlah kekayaan dari luar lewat investasi banyak menghiasi perekonomian Pakistan. Hal tersebut tercermin dengan banyaknya bank asing yang beroperasi di Pakistan, terutama dari wilayah Arab dan negara-negara Teluk.

Negara-negara seperti Bahrain, Arab Saudi, UEA dan lainnya berperan dalam perbankan Islam lewat kegiatan pembukaan cabang dari bank asing seperti, *Dubai Islamic Bank*, *Qatar Islamic Bank* yang sempat beroperasi di Pakistan dan lembaga perbankan Islam lainnya. Bank-bank konvensional dari luar negeri juga ada yang membuka


cabangnya sekaligus cabang perbankan Islamnya di Pakistan, seperti *Standard Chartered Bank*.

Selain itu, tangan-tangan perekonomian asing ini juga masuk melalui penanaman dan pembelian/ambil alih saham serta kepemilikan dari lembaga perbankan yang ada di Pakistan. Banyak dari mereka bahkan menjadi pemegang saham mayoritas dari lembaga-lembaga tersebut.

Satu dari sekian grup lembaga keuangan Islam yang melakukan ekspansi di Pakistan ialah sala satu grup termasyhur di dunia, *Dar al-Mal al-Islami* (DMI). Lembaga ini didirikan oleh Pangeran Arab Saudi, Muhammad al-Faisal as-Saud pada tahun 1981. DMI menjalankan urusan dan kegiatan operasionalnya melalui cabang-cabang dan jaringan yang dimilikinya. (Lewis dan Algaoud, 2007: 179-180).

e. Ekonomi Islam dalam lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pakistan turut menyumbangkan kontribusi dalam perkembangan ekonom Islam lewat para pemikir Muslim yang lahir di negara ini. Rujukan paling awal tentang sistem perbankan bagi hasil yang terbit salah satunya bersumber dari ide seorang Maududi yang berasal dari Pakistan.



Gambar 4.3 Sepuluh Besar Negara dengan Tingkat Lembaga Penyedia Pendidikan dan Pelatihan (Akademik dan Non-Akademik) dari Ekonomi Islam

Sumber: *Yurizk's Global Islamic Finance Education 2013: Special Report*

Pakistan menempati posisi pertama sebagai negara dengan penyedia lembaga pendidikan dan pelatihan ekonomi Islam paling banyak di dunia, terutama dalam bidang pendidikan formal. Lembaga-lembaga pendidikan formal tersebut mayoritas adalah perguruan tinggi dan lembaga kursus. Tercatat pada tahun 2013, terdapat sekitar 74 lembaga pendidikan ekonomi Islam yang beroperasi di Pakistan. Jumlah ini unggul dari Inggris dan Malaysia di posisi 2 dan 3, yang masing-masing memiliki 49 dan 48 lembaga.

Lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan ekonomi Islam yang beroperasi di Pakistan berasal dari berbagai “kalangan”.

Beberapa di antaranya merupakan universitas dan perguruan tinggi yang menawarkan jurusan dan pendidikan strata mengenai ekonomi Islam serta pendidikan profesi, namun ada juga yang beroperasi sebagai lembaga kursus dan pelatihan berjangka. Namun, terlepas dari hal tersebut lembaga-lembaga ini berperan penting dalam menciptakan sumber daya ekonomi dan perbankan yang ahli dan kompeten. Lembaga-lembaga tersebut antara lain, ialah:

- 1) *Hira Foundation Centre of Islamic Economic*, Karachi;
- 2) *Internasional Islamic University*, Islamabad;
- 3) *Institute of Business Management (IOBM)*, Karachi;
- 4) *Iqra University*, Karachi;
- 5) *Al-Huda CIBE*, Lahore;
- 6) *National University of Science & Technology*, Islamabad;
- 7) *ICMA of Pakistan*, Karachi;
- 8) *Attijarah Center of Islmaic Economics*, Karachi;
- 9) *COMSATS University Islamabad*, Lahore;

C. Deskripsi Sejarah Perkembangan Perbankan Islam di Banglades (1983-2018)

1. Sepak terjang sejarah ekonomi dan perbankan Islam di Banglades

Sektor keuangan Banglades terdiri atas beberapa aspek, seperti pasar keuangan, kredit, pasar modal, lembaga keuangan baik umum atau mikro, hingga perusahaan asuransi baik konvensional maupun asuransi Islam (Khan dalam Khan dkk., 2016: 1), serta perbankan Islam yang merepresentasikan lembaga perbankan yang lebih dominan sebagai andalan utama ekonomi Banglades.

Selayaknya asuransi konvensional, asuransi Islam (*Takaful*) beroperasi di bawah Peraturan Asuransi (*Insurance Act*) 1938. Dijelaskan oleh *Takaful Journal of Central Shariah Council for Islamic Insurance of Bangladesh* dalam Khan dkk. (2016: 3), bahwa terdapat 8 lembaga *takaful* penuh (*full-fledged*) serta 13 jendela Islam dari asuransi konvensional yang beroperasi di Banglades seperti *Islami Insurance Bangladesh Limited* (IIBL), *Takaful Islami Insurance Limited* (TIIL), *Islami Commercial Insurance Company Limited* (ICICL), *Padma Islami Life Insurance Company Limited* (PAILIL), *Fareast Islamic Life Insurance Company Limited* (FEILICL), *Prime Islami Life Insurance Limited* (PILIL), *Alpha Islami Life Insurance Limited* (AILIL) serta *Trust Islami Life Insurance Company Limited* (TILICL).

Sektor Pasar Modal Islam diatur dalam Peraturan *Securities and Exchange Commission* (SEC). Lembaga reksa dana Islam seperti *AIBL First Islamic Mutual Fund*, *CAPM IBBL Islamic Mutual Fund*, *IFIL Islamic Mutual Fund-1* dan lembaga *sukuk* lainnya melaksanakan kegiatan usahanya di bawah Peraturan Reksa Dana (*Mutual Fund Regulations*) tahun 2001 dari SEC. Sedangkan dalam kasus *sukuk* atau obligasi Islam, seperti yang dijalankan oleh *Islami Bank Bangladesh Limited* (IBBL) melalui program *IBBL Mudharabah Perpetual Bond* belum terdapat regulasi yang berlaku di Banglades, namun kegiatannya diawasi oleh SEC.

Selain itu, juga terdapat lembaga perbankan Islam yang merupakan sektor utama dalam ekonomi Islam di Banglades, mengingat perbankan secara umum merupakan prioritas utama sektor perekonomian dari pemerintah Banglades. Perbankan Islam di Banglades mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, melewati berbagai macam peristiwa secara kronologis dan historis, juga secara statistik menunjukkan perkembangan. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya yang menjadi fokus dari pembahasan di Banglades.

a. Perbankan Banglades dan struktur kelembagaannya.

Perkembangan dunia perbankan merupakan prioritas utama pemerintah Banglades dalam dunia ekonomi. Pada satu dasawarsa pasca-kemerdekaan saja, pertumbuhan lembaga perbankan berada pada angka yang cukup meyakinkan. Pada tahun 1972, pemerintah

melakukan nasionalisasi terhadap lembaga-lembaga perbankan yang ada, kecuali 8 cabang bank asing yang beroperasi di Banglades. Semua ini dilakukan dengan tujuan mendorong pertumbuhan serta pembangunan sosial ekonomi negara (Ahmad dan Hassan, 2007: 253).

Dalam perkembangannya, Ahmad dan Hassan (2007: 253) juga menjelaskan bahwa, perkembangan dunia perbankan di Banglades tidaklah lepas dari peran pemerintah. Melalui kebijakan yang ditetapkan tentang pemberian izin pembentukan lembaga perbankan dan investasi dari sektor swasta, membuat banyak lembaga dari sektor yang diizinkan tersebut berbondong-bondong didirikan dan mulai beroperasi.

Struktur kelembagaan perbankan di Banglades, terdiri atas beberapa elemen, yakni *Bangladesh Bank* (BB) sebagai bank sentral serta 51 bank komersial yang terdiri atas 4 bank komersial yang dinasionalisasi atau *National Commercial Bank* (NCB), 5 bank komersial-khusus milik pemerintah atau *Government-owned Specialized Banks* (GOSB), 29 bank swasta dalam negeri, serta 13 bank komersial asing (Ahmad dan Hassan, 2007: 253).

Dominasi dalam dunia perbankan diambil oleh 4 NCB tersebut, yang-per 30 Juni 2001-berhasil mengurus sekitar 54% dari total simpanan perbankan negara melalui 3.612 cabang yang dimilikinya. Sedangkan di sisi lain 5 GOSB melaksanakan kegiatan usahanya

menyasar pada 3 sektor yang berbeda: *Bangladesh Shilpa Rin Sangtha* dan *Bangladesh Shilpa Bank* pada pinjaman berjangka di sektor industri, *Rajshahi Krishi Unnayan Bank* dan *Krishi Bank* berupaya memenuhi kebutuhan kredit di sektor pertanian, sedangkan *Karmasangstan Bank* menyasar pemberian pinjaman pada para pemuda sebagai upaya mengurangi tingkat pengangguran (Ahmad dan Hassan, 2007: 253).

b. Rekam jejak perbankan Islam di Banglades.

Pasca berpartisipasi dalam penandatanganan Piagam Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB), pemerintah memutuskan untuk menaruh komitmen yang besar dalam mewujudkan penerapan sistem keuangan dan perbankan Islam di Banglades. Berdasarkan semangat ini, bank Islam pertama akhirnya lahir di Banglades (Mannan, n.d.: 4; Nadim, 2016: 7).

Sejarah lembaga perbankan Islam yang unik memiliki keterkaitan dengan hadirnya lembaga perbankan Islam di Banglades. Disebutkan oleh Huda dan Heykal (2010: 25) bahwa perbankan Islam sebetulnya muncul dengan *Bait at-Tamwil* (BT) sebagai acuannya, bukan lembaga perbankan konvensional. BT yang sudah ada sejak zaman *Khalifah* Rasulullah ini, pada awalnya berkembang dari *Bait al-Mal* (BM) yang berfungsi sebagai lembaga penyimpan harta kekayaan negara mulai dari zakat, *infaq*, *shadaqah*, *jizyah* (pajak)

hingga *ghanimah* (harta rampasan perang). Kemudian, seiring berjalannya waktu BM bertransformasi menjadi BT yang berfungsi untuk menampung dana masyarakat guna diinvestasikan dalam proyek-proyek juga pembiayaan perdagangan yang menguntungkan.

Perkembangan BT akhirnya mencapai posisi sebagai salah satu lembaga keuangan yang diperhitungkan, terutama di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini dicerminkan oleh hadirnya lembaga-lembaga seperti *Al-Kuwaiti Beit-et Tamwil* di Kuwait, *Beit Ihlas Al-Turki* di Turki dan juga *Beit Tamweel Al-Awkaf* di Banglades. Namun, penggunaan nama *Bai at-Tamwil* (BT) ternyata tidak dapat dengan mudah digunakan pada beberapa negara, terutama di negara-negara Islam lainnya yang merupakan bekas jajahan dari bangsa Eropa dan Amerika dikarenakan istilah ini tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang diwarisi negara-negara tersebut dari zaman penjajahan yang mereka alami. Dengan alasan ini, nama BT akhirnya diganti dengan penggunaan istilah “Lembaga Perbankan Islam”, “*Islamic Bank*” atau “Bank Islam/bank Syariah”. Banyak juga lembaga yang menggunakan nama dan identitas sebagai lembaga perbankan namun tetap beroperasi dengan prinsip BT. Hal tersebut terjadi di beberapa negara termasuk di Banglades dengan *Islami Bank of Bangladesh*-nya (Huda dan Heykal, 2010: 25).

Tabel 4. 5
Kronologi Perkembangan Keuangan dan
Perbankan Islam di Banglades

No	Peristiwa	Tahun
1.	Banglades merdeka dan kebijakan ekonomi negara dirancang	1971
2.	Bank sentral Banglades, <i>Bangladesh Bank</i> (BB) didirikan tanggal 16 Desember, pasca kemerdekaan	1971
3.	Pendirian Bait al-Tamwil, (<i>Beit Tamweel Al-Awakaf</i>) sebagai cikal bakal bank Islam	n.d. (Mungkin 1970-an)
4.	Nasionalisasi lembaga perbankan (kecuali 8 cabang bank asing) oleh pemerintah	1972
5.	Lewat kebijakannya, BB mengizinkan pembentukan lembaga perbankan lokal dari sektor swasta.	1982
6.	Bank Berlandaskan Kemanusiaan berprinsip <i>micro-finance</i> , <i>Grameen Bank</i> didirikan oleh M. Yunus	1983
7.	Bank Islam pertama di Banglades dan Asia Selatan, <i>Islami Bank Bangladesh Limited</i> (IBBL)	1983
8.	<i>Al-Baraka Bank Bangladesh Limited</i> yang nantinya berganti nama menjadi <i>The Oriental Bank Limited</i>	1987

No	Peristiwa	Tahun
	(OBL), didirikan sebagai bank Islam kedua di Banglades. Belakangan OBL mengganti namanya lagi menjadi dan <i>ICB Islamic Bank Limited (ICBIBL)</i>	
9.	UU. Perusahaan Perbankan Tahun 1991 diterbitkan	1991
10.	Bank Islam ketiga dan keempat di Banglades yaitu <i>Al-Arafah Islamic Bank Limited (AAIBL)</i> dan <i>Social Islami Bank Limited (SIBL)</i> didirikan	1995
11.	<i>Prime Bank</i> dan <i>Dhaka Bank</i> membuka cabang layanan perbankan Islam yang berasal dari konvensional perdana di Banglades	1995
12.	BB mengeluarkan edaran rencana pembangunan perbankan Islam lewat jajak pendapat yang dikirimkannya kepada semua lembaga perbankan Islam di Banglades, menjadi cikal bakal dimasukkan regulasi perbankan Islam dalam UU. Perusahaan Perbankan Tahun 1991	1997
13.	<i>Shamil Bank of Bahrain</i> membuka cabangnya di Banglades dan memberikan layanan perbankan Islam	1998
14.	<i>Export Import Bank of Bangladesh (EXIM)</i> dan <i>First Security Islami Bank Limited (FSIBL)</i> dibentuk	1999
15.	Dibentuknya <i>Shahjalal Islami Bank Limited (SJIBL)</i>	2001
16.	<i>Al-Falah Bank Pakistan</i> mengambil alih <i>Shamil Bank</i>	2005

No	Peristiwa	Tahun
	<i>of Bahrain Bangladesh (SBOBB).</i>	
17.	Bank Islam termuda saat ini, <i>Union Bank Ltd.</i> (UNION) didirikan di Dhaka	2013

Sumber: Diolah sendiri dari berbagai sumber

Sistem perbankan Islam telah beroperasi di Banglades sejak 1983. Terhitung per-2016, dari total 57 bank yang beroperasi di Banglades, 8 di antaranya beroperasi sebagai bank Islam secara penuh (*full-fledged*). Selain itu, juga ada 16 bank konvensional yang terlibat dalam perbankan Islam lewat pembukaan cabang dan jendela layanan Islam atau *Islamic Windows* (BB: 2017).

Lahirnya perbankan Islam di Banglades diawali dengan berdirinya *Islami Bank Bangladesh Ltd.* (IBBL) pada 1983. Setelah itu, bermunculan lembaga perbankan Islam lainnya yang turut beroperasi, seperti: *Al-Baraka Bank Bangladesh Ltd.* dan *Social Investment Bank Ltd.* Selain itu, juga ada *Al-Arafah Islami Bank Ltd.*, dan *Shamil Bank of Bahrain E.C.* (sebelumnya bernama *Faysal Islamic Bank of Bahrain*). Bank-bank ini beroperasi di sektor swasta, serta mayoritas didirikan pada/sejak masa-masa awal perbankan Islam di Banglades.

Tabel 4. 6

Lembaga Perbankan Islam Penuh (*Full-fledged*) di Banglades

No.	Nama Bank	Tahun Didirikan	Status	Tahun Didaftarkan
1.	<i>Islami Bank Bangladesh Limited</i> (IBBL)	1983	Terdaftar	1985
2.	<i>ICB Islamic Bank Bangladesh Limited</i> (ICBIBL)	1987	Terdaftar	1990
3.	<i>Al-Arafah Islami Bank Limited</i> (AAIBL)	1995	Terdaftar	1998
4.	<i>Social Islami Bank Limited</i> (SIBL)	1995	Terdaftar	2000
5.	<i>Export Import Bank of Bangladesh Limited</i> (EXIM)	1999	Terdaftar	2004
6.	<i>First Security Islami Bank Ltd.</i> (FSIB)	1999	Terdaftar	2008
7.	<i>Shahjalal Islami Bank Limited</i> (SJIBL)	2001	Terdaftar	2007
8.	<i>Union Bank Limited</i> (UNION)	2013	-	-

Sumber: Yousuf dkk., 2014

Selain bank-bank Islam tersebut, juga terdapat lembaga perbankan konvensional yang membuka layanan *syariah* melalui *Islamic Windows* yaitu *Prime Bank Limited* dan *Dhaka Bank Limited*. Kedua bank ini membuka layanan *syariah* berdampingan dengan layanan berbasis bunga, secara sejajar sejak pertama lembaga-lembaga ini didirikan pada 1995. *Shamil Bank of Bahrain E.C.* merupakan salah satu bank asing yang beroperasi di Banglades. *Shamil Bank* yang merupakan bank Islam terbesar di dunia ini membuka

cabangnya di Banglades pada 1998. *Prime Bank Limited* dan *Dhaka Bank Limited* yang telah membuka dua unit layanan serta sebuah *counter* perbankan Islam guna menyejajarkan operasi perbankan Islam dengan layanan konvensional yang mereka miliki sejak 1995.

Pada 15 Maret 1997, BB meminta pendapat kepada semua bank Islam serta bank konvensional yang memiliki cabang dan jendela Islam terkait pengembangan perbankan Islam di Banglades, meliputi (Ahmad dan Hassan, 2007: 259):

- a. Pembentukan pasar uang Islam;
- b. Pembentukan Dewan Syariah pusat;
- c. Pembentukan Undang-undang Perbankan Islam; serta
- d. Pengadaan konstitusi konsorsium/sindikasi oleh bank syariah bagi pembiayaan besar.

Setelah menerima tanggapan, BB kemudian memutuskan penyiapan Undang-undang Perbankan Islam guna dimasukkan ke dalam Undang-undang Perusahaan Perbankan 1991. Setelah melalui berbagai proses di Kementerian Hukum, Kehakiman, dan Urusan Parlemen, rencana ini berhasil maju pada tahap lanjut (Ahmad dan Hassan, 2007: 259).

2. Statistik perkembangan perbankan Islam di Banglades

Bank-bank Islam terus memperlihatkan pertumbuhan yang kuat sejak awal diperkenalkannya, hal ini tercermin dari meningkatnya pangsa pasar sektor perbankan Islam, baik dalam aset, pembiayaan maupun deposito. Berdasarkan data dari *Bangladesh Bank* (2017: 41), terhitung pada akhir Desember 2016, total simpanan dari bank-bank Islam serta cabang dan jendela-jendela Islam yang dimiliki bank konvensional ialah sejumlah Tk.1.857,3 miliar (Rp.321,08 triliun) atau dengan *Market Share* sebesar 20,79% dari total simpanan yang ada di Banglades (Tk.8.933,92 miliar atau Rp. 1.544,2 triliun). Selain itu terhitung pada periode yang sama, total kredit dari lembaga-lembaga tersebut berhasil menyentuh Tk.1.647 miliar (Rp. 284,74 triliun) yang menyumbang sebesar 24,44% dari total kredit perbankan negara (Tk.6.739,3 miliar atau Rp.1.165,09 triliun).

Dari segi omzet dan akomodasi pasar, perbankan Islam mengalami peningkatan. Data dari *Bangladesh Bank* melansir bahwa dalam periode 2016-2017 saja, perbankan Islam berhasil mengakomodir sektor simpanan dari Tk.8.033,5 miliar (US\$.95,38 miliar) atau Rp.1.396,35 triliun menjadi sebesar Tk.8.933,9 miliar (US\$.105,98 miliar atau Rp.1.547,84 triliun) atau meningkat sebesar Tk. 900,4 miliar (US\$.10,703 miliar atau sekitar Rp.156,115 triliun). Dalam bidang kredit dan penyaluran dana, sektor ini berhasil mengalami pertumbuhan jumlah sebesar Tk.786,37 miliar (US\$. 9,335 miliar atau Rp.136,27 triliun) dari Tk.5.952,9 miliar (US\$.67,06

miliar) atau sekitar Rp.979,55 triliun menjadi Tk.6.739,27 miliar (US\$.80,003 miliar) yang jika di-Rupiahkan menjadi sekitar Rp. 1.168,97 triliun.

Jumlah cabang Perbankan Islam, termasuk cabang dan jendela Islam bank konvensional berjumlah sebanyak 1.178 cabang. Jumlah ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan di tahun sebelumnya (pada periode yang sama) yaitu 1.112, dengan kenaikan sebanyak 64 cabang. Statistik tersebut dijabarkan pada Tabel 4.17. berikut:

Tabel 4. 7
Daftar Lembaga Perbankan Islam di Banglades
dan Cabangnya (2018)

No.	Nama Bank	Perkotaan	Pedesaan	Total
A)	Bank Islam Penuh <i>(Full-fledged)</i>	686	448	1134
1.	<i>Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL)</i>	233	101	334
2.	<i>ICB Islamic Bank Limited (ICBIBL)</i>	28	5	33
3.	<i>Social Islami Bank Limited (SIBL)</i>	75	67	142
4.	<i>Al-Arafah Islami Bank Limited (AAIBL)</i>	83	71	154

No.	Nama Bank	Perkotaan	Pedesaan	Total
5.	<i>Export Import Bank Limited</i> (EXIM)	74	44	118
6.	<i>Shahjalal Islami Bank Limited</i> (SJIBL)	70	43	113
7.	<i>First Security Islami Bank Limited</i> (FSIBL)	87	82	169
8.	<i>Union Bank Limited</i> (UNION)	36	35	71
B) Cabang Perbankan Islam dari Bank Konvensional				
1.	<i>The Citybank Limited</i> (CBL)	1	0	1
2.	<i>AB Bank Limited</i> (ABBL)	1	0	1
3.	<i>Dhaka Bank Limited</i> (DBL)	2	0	2
4.	<i>Premier Bank Limited</i> (PRBL)	2	0	2
5.	<i>Prime Bank Limited</i> (PBL)	5	0	5
6.	<i>Southeast Bank Limited</i> (SEBL)	4	1	5
7.	<i>Jamuna Bank Limited</i> (JBL)	2	0	2
8.	<i>Bank Alfalah Limited</i> (BAFL)	1	0	1
9.	<i>HSBC Limited</i> (HSBCL)	0	0	0

No.	Nama Bank	Perkotaan	Pedesaan	Total
C)	Layanan Perbankan Islam Bank Konvensional (<i>Islamic Windows</i>)	25	0	25
1.	<i>Sonali Bank Limited (SONBL)</i>	5	0	5
2.	<i>Janata Bank Limited (JABL)</i>	0	0	0
3.	<i>Agrani Bank Limited (AGBL)</i>	5	0	5
4.	<i>Pubali Bank Limited (PUBL)</i>	2	0	2
5.	<i>Standard Bank Limited (STBL)</i>	5	0	5
6.	<i>Trust Bank Limited (TBL)</i>	2	0	2
7.	<i>Bank Asia Limited (BAL)</i>	5	0	5
8.	<i>Standard Chartered Bank</i> <i>(SCBB)</i>	1	0	1
TOTAL (A + B + C)				
		729	449	1178

Sumber: *Bangladesh Bank, 2018*

Terhitung sejak Juni 2018, praktik perbankan Islam yang ada di Banglades dioperasikan pada 8 bank Islam yang beroperasi secara penuh Islami dengan 1.134 cabang. Bank-bank ini menjadi penyumbang terbesar dalam sektor perbankan Islam Banglades. Selain itu, juga ada 8 bank konvensional yang membuka 19 cabang yang melayani produk perbankan Islam serta 7 bank konvensional dengan 25 jendela Islam (*Islamic*

Windows)nya. Statistik perbankan Islam ini menyumbang 11,64% dari total jumlah cabang lembaga perbankan yang ada di Banglades per-Juni 2018.

IBBL menjadi penyumbang terbesar dalam hal perkembangan cabangnya. Perkembangan tersebut meningkat pesat, ditunjukkan dengan statistik di mana IBBL memiliki 304 cabang pada pertengahan 2016, dengan perincian 217 berbasis di wilayah perkotaan dan 87 lainnya beroperasi di wilayah pedesaan. Namun, jumlah tersebut meningkat menjadi 233 cabang di perkotaan dan 101 di pedesaan. Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun, IBBL dapat melebarkan operasinya dengan perluasan jaringan sebanyak 30 cabang.

Tabel 4. 8

Pendapatan Bersih (Setelah Pajak) Lembaga Perbankan Islam Banglades (2003-2012) dalam - Juta Tk.

No.	Tahun	IBBL	ICB	SIBL	AAIBL	EXIM	FSIB	SJIBL	Total	Rata-rata
1.	2003	375,41	(393,39)	127,06	193,68	254,70	55,85	N/A	613,40	87,63
2.	2004	1.1013,65	(249,80)	154,76	83,86	381,80	101,49	(472,57)	1.013,19	144,74
3.	2005	1.125,82	(572,73)	262,90	13,94	555,34	9,89	255,59	1.650,75	235,82
4.	2006	1.400,59	(4.308,30)	470,02	57,63	650,29	(117,22)	463,22	(1.383,77)	197,68
5.	2007	1.427,36	610,88)	347,31	150,04	930,84	30,63	646,99	4.144,05	592,01
6.	2008	2.674,80	(776,74)	668,24	202,07	1.096,63	104,28	817,71	4.786,99	683,86
7.	2009	3.403,55	(2.062,21)	858,99	431,52	1.682,99	326,84	1.070,57	5.712,25	816,04
8.	2010	4.485,48	(1.358,24)	1.816,14	640,10	3.458,02	548,60	2.072,34	11.662,44	1.666,06
9.	2011	4.624,59	(1.796,15)	1.992,87	1.032,46	2.017,72	579,94	1.168,65	9.620,08	1.374,30

No.	Tahun	IBBL	ICB	SIBL	AAIBL	EXIM	FSIB	SJIBL	Total	Rata-rata
10.	2012	5.616,75	(1.061,04)	1.694,14	1.465,22	2.083,08	762,29	1.744,45	12.304,89	1.757,84

Sumber: Yousuf dkk., 2014: 26.

Dalam segi keuntungan, IBBL juga memimpin sejak satu beberapa dasawarsa terakhir. Dijelaskan dalam Tabel 4.18., IBBL memimpin dengan tingkat keuntungan yang mencapai miliaran Taka yang konsisten setiap tahunnya. Pada posisi yang kedua ada EXIM yang juga sejak 2009 memperoleh laba bersih juga hingga miliaran Taka. Jumlah ini meningkat tajam pada tahun 2010, walaupun sempat mengalami penurunan kembali di tahun berikutnya.

Di sisi lain, ICB memiliki reputasi yang tidak terlalu baik dibandingkan yang lainnya. ICB hampir selalu menunjukkan kerugian bersih pada setiap tahunnya. Namun, hal ini mungkin dapat dimengerti mengingat ICB sempat mengalami pergantian kepemilikan (Yousuf dkk., 2014: 27). Kerugian juga sempat dialami oleh bank Islam lain seperti SJIBL dan FSIB, namun kerugian ini hanya bersifat sementara dengan pulihnya di tahun-tahun berikutnya melalui perolehan keuntungan bersih kembali.

Bank-bank Islam lainnya juga menunjukkan perkembangan secara bertahap dalam hal perolehan keuntungan, kecuali Union Bank. Sebab, pada saat data dihimpun Union Bank masih tergolong baru beroperasi sehingga sulit untuk menemukan laporan yang akurat.

Statistik per-Juni 2018, terdapat banyak lembaga perbankan Islam yang telah beroperasi di Banglades. Lembaga-lembaga ini beroperasi secara beriringan dengan lembaga perbankan konvensional. Delapan dari

lembaga tersebut merupakan bank yang beroperasi secara penuh dalam prinsip Islam, lembaga-lembaga tersebut adalah:

- a. ***Islamic Bank of Bangladesh Ltd (IBBL)***, didirikan pada tanggal 14 Maret tahun 1983. IBBL merupakan bank dengan prinsip bebas bunga pertama yang ada di Banglades. IBBL juga menjadi pionir lembaga perbankan Islam di wilayah Asia Selatan. Terhitung per-Juni 2018, lembaga ini memiliki lebih dari 300 cabang. IBBL dioperasikan sebagai perusahaan *joint venture* dengan 33.686 pemegang saham yang 63,09% merupakan pihak yang berasal dari luar Banglades. Modal Resmi Bank terhitung per-Desember 2017 ialah sebesar Tk. 20.000, juta serta modal disetor sebesar Tk. 16.099,91 juta. IBBL juga terdaftar pada *Dhaka Stock Exchange Ltd.* dan *Chittagong Stock Exchange Ltd.* (IBBL, n.d.).
- b. ***ICB Islamic Bank Limited (ICBIBL)***, didirikan pada April 1987, ICBIBL menawarkan semua jenis kegiatan perbankan, keuangan dan bisnis dengan prinsip syariah. ICBIBL memulai kegiatan bisnisnya pada 20 Mei 1987, dengan penerbitan sertifikat operasional pada 30 April di tahun yang sama. ICBIBL menyediakan berbagai macam produk perbankan dan keuangan, di antaranya ialah tabungan *Mudharabah*, *Wadi'ah*, Pembiayaan rumah, tabungan haji, pendidikan dan sebagainya (ICBIBL, n.d.).

- c. ***Social Islami Bank Limited (SIBL)***, didirikan pada tanggal 5 Juli 1995, SIBL mulai beroperasi sejak tanggal 22 November di tahun yang sama. Selain memiliki 149 cabang, SIBL juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu *SIBL Securities Ltd.* dan *SIBL Investment Ltd.*. Memberikan berbagai produk perbankan Islam seperti tabungan, deposito, pembiayaan, *letter of credit*, *leasing* dan sebagainya. SIBL juga merupakan pelopor dari perbankan berbasis *online* di antara semua Bank Islam di Banglades (SIBL, n.d.).
- d. ***Al-Arafah Islami Bank Limited (AAIBL)***, didirikan pada 18 Juni tahun 1995. Bank ini beroperasi dengan didukung oleh banyak Ulama dan pebisnis terkemuka yang menjadi sponsornya. AAIBL memiliki 154 cabang. (AAIBL, n.d.);
- e. ***EXIM Bank Limited (EXIM)***, dengan nama lengkap *Export Import Bank of Bangladesh Limited*, EXIM didirikan pada tahun 1999. Awalnya, EXIM memulai fungsinya pada 3 Agustus 1999 dengan nama *Bengal Export Import Bank Limited*. Sebelum diganti menjadi nama yang seperti kita kenal saat ini pada 16 November 1999. EXIM menempatkan dirinya sebagai salah satu bank yang dinamis lewat layanan perbankan yang diberikannya secara transparan dan sesuai standar kepatuhan dan syariat (EXIM, n.d.);
- f. ***Shahjalal Islami Bank Limited (SJIBL)***, memulai operasinya pada 10 Mei 2001. SJIBL memberikan berbagai macam layanan

perbankan Islam dengan berbagai fasilitas, salah satunya *Internet Banking*. Saat ini, SIJBL telah memiliki 113 cabang (SIJBL, n.d.);

- g. ***First Security Islami Bank Limited (FSIBL)***, berdiri pada 29 Agustus 1999 sebagai bank komersial. Namun, FSIBL baru memulai operasinya 2 bulan kemudian dengan modal dasar sebesar Tk. 1 miliar. Saat ini FSIBL telah mempunyai 169 cabang yang tersebar di penjuru Banglades (FSIBL, n.d.);
- h. ***Union Bank Limited (UBL)***, didirikan pada 20 Mei 2013 merupakan bank Islam *full-fledged* termuda di Banglades. Memulai kegiatan bisnisnya lewat cabangnya di Gulshan dengan modal awal sebesar Tk. 10.000 juta dan modal disetor Tk.4280 juta ini, memiliki 71 cabang yang merata di dua sektor: perkotaan dan pedesaan (Bangladesh Institute of Bank Management, n.d.).

Industri Perbankan Syariah menyumbang lebih dari seperlima bagian dari total keseluruhan industri perbankan dalam hal deposito dan investasi. Menurut *Bangladesh Bank* (2018: 4), pada akhir kuartal April hingga Juni 2018, industri perbankan syariah di Banglades mempunyai total simpanan yang mencapai hingga Tk.224.757 crores. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar Tk.9.199,87 crores atau lebih besar 4,27% ketimbang kuartal sebelumnya. Jumlah ini juga meningkat sebesar 12,7% jika dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya-2017- dengan nilai peningkatan sebesar Tk.25.332,90 crores.

Sedangkan dari sektor investasi-atau pinjaman, dalam konteks konvensional-, perbankan syariah meraih hingga nilai Tk.216.827,43 crores yang mengalami kenaikan sebesar Tk.7.679,52 crores dengan persentase sekitar 3,67%. Jika dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya, nilai ini lebih besar 17,05% atau mengalami kenaikan hingga Tk.31.582,50 crores (BB, 2018: 4).

Tabel 4. 9

Aset Lembaga Perbankan Islam *Full-fledged* di Banglades

No.	Nama Bank	Total Aset (Miliar)	
		2017	2016
1.	<i>Islami Bank Bangladesh Limited</i> (IBBL)	Tk.899,59	Tk.797,92
2.	<i>ICB Islamic Bank Limited</i> (ICBIBL)	Tk.11,78	Tk.12,25
3.	<i>Social Islami Bank Limited</i> (SIBL)	Tk.276,29	Tk.227.81
4.	<i>Al-Arafah Islami Bank Limited</i> (AAIBL)	Tk.319,25	Tk.272,90
5.	<i>Export Import Bank Limited</i> (EXIM)	Tk.333,89	Tk.291,13
6.	<i>Shahjalal Islami Bank Limited</i> (SJIBL)	Tk.207,88	Tk.167,24
7.	<i>First Security Islami Bank Limited</i>	Tk344,48	Tk.301,66

No.	Nama Bank	Total Aset (Miliar)	
		2017	2016
	<i>(FSIBL)</i>		
8.	<i>Union Bank Limited (UNION)</i>	Tk.131,67	Tk.83,91
	TOTAL	Tk.2.525,83	Tk.2.154,82

Sumber: Data diolah sendiri dari Laporan Keuangan masing-masing bank

Dari segi kekayaan yang dimilikinya, bank-bank Islam di Banglades memiliki total aset yang terus meningkat baik secara keseluruhan maupun per-lembaga/masing-masing. Pada tahun 2017, total aset 8 bank Islam yang beroperasi secara penuh syariah di Banglades mencapai jumlah Tk.2,15 Triliun. Dibandingkan dengan jumlah sebelumnya, hal ini mengalami peningkatan, yaitu sebesar Tk.371,01 Miliar dari Tk.2,15 Triliun pada tahun 2016. Kenaikan jumlah aset masing-masing bank ini dapat dihubungkan dengan penambahan kemampuan mereka dalam menghimpun dan menyalurkan dana sesuai syariah. Bertambahnya jumlah cabang yang mereka miliki juga dapat menjadi alasan dari meningkatnya kemampuan mereka dalam memperoleh keuntungan.

IBBL menjadi bank dengan jumlah aset terbanyak dibandingkan dengan bank Islam lainnya yang ada di Banglades. Peningkatan jumlah aset yang dimiliki oleh IBBL dalam jangka waktu satu tahun juga tergolong luar biasa. Karena, dalam waktu satu tahun saja, kenaikan yang

mereka alami mencapai hingga Tk.100 miliar. Pada tahun 2017, mereka memiliki aset sejumlah Tk.899,59 miliar, lebih banyak Rp.101,67 Miliar dari tahun sebelumnya (Tk.797,92).

FSIBL menjadi bank Islam kedua dengan aset terbanyak pada tahun 2017 (Tk.344,38M), dengan kenaikan aset hingga Tk.42 miliar. EXIM berada pada posisi ketiga bank Islam yang memiliki aset terbanyak di Banglades dengan total aset sejumlah Tk.333,89 miliar. Urutan ini diikuti dengan bank-bank lainnya seperti: AAIBL (Tk.319,25M), SIBL (Tk.276,29), SJIBL (Tk.207,86M), UNION (Tk.131,67M) serta ICBIBL (Tk.11,78M).

Jika dilihat dari aspek jumlah kenaikan yang dialami, IBBL tetap memimpin dengan statistiknya yang luar biasa. Namun, menariknya UNION yang notabenehnya merupakan bank Islam termuda yang lahir pada tahun 2013, mengalami perkembangan aset terbanyak ketiga setelah SIBL (Tk.48,48M) dengan kenaikan aset sejumlah Tk.47,76M. FSIBL yang merupakan bank dengan jumlah aset terbanyak kedua setelah IBBL, hanya mengalami kenaikan sebesar Tk.42,82M, unggul sedikit dari EXIM yang mengalami kenaikan sebesar Tk.42,76M. AAIBL berada pada posisi keempat dalam hal kenaikan aset, dengan kenaikan mencapai Tk.46,35M. Pada saat yang sama, ICBIBL yang merupakan bank dengan total aset paling sedikit di antar ketujuh bank yang lain, tidak mengalami kenaikan pada periode 2016-2017. ICBIBL mengalami penurunan aset sebesar Tk.470 juta, dari yang sebelumnya berjumlah Tk.12,25M di tahun 2016,

menjadi Tk.11,78M pada 2017. Namun, terlepas dari hal tersebut, statistik kekayaan lembaga perbankan Islam Banglades secara keseluruhan menunjukkan perkembangan positif, dengan kenaikan sebesar Tk.371,01M pada periode 2016-2017.

Meskipun tidak ada kerangka regulasi yang komprehensif dan khusus serta kadang-kadang tidak adanya kerja sama dari semua pihak, keuangan Islam, atau lebih khususnya industri perbankan Islam telah berkembang di Banglades. Tidak terdapatnya standar kerangka kerja atau tata kelola syariah dapat menghambat pertumbuhan lebih lanjut potensi industri ini.

3. Regulasi perbankan Islam di Banglades

Rahman dan Ara (dalam Khan dkk., 2016: 1) menjabarkan bahwa sektor perbankan di Banglades-per 2016-meliputi 48 lembaga perbankan, yang mencakup 30 bank komersial swasta, 9 bank komersial asing serta 9 bank khusus-komersial yang dinasionalisasi.

a. Peraturan perbankan Banglades.

Regulasi perbankan di Banglades berperan dalam menyediakan kerangka kerja perusahaan yang mengadakan layanan simpanan dari masyarakat, baik pinjaman maupun investasi. Bank dan lembaga keuangan di Banglades diatur dalam Undang-undang Perusahaan Perbankan (*Bank Companies Act*) tahun 1991, Kebijakan *Bangladesh*

Bank (the Bangladesh Bank Order) tahun 1972, *Securities and Exchange Commission Act* tahun 1993 serta Ordinansi Pajak Penghasilan (*the Income Tax Ordinance*) tahun 1984 (Ahmad dan Hassan, 2007: 254).

Semua kegiatan perbankan baik bank pemerintah maupun non-pemerintah, hingga jenis kelembagaan perbankan lainnya diatur (dikontrol dan diawasi) oleh *Bangladesh Bank*, sebagai bank sentral nasional (Masum dalam Khan dkk., 2016: 1).

b. *Bangladesh Bank*: Bank sentral Banglades.

Bangladesh Bank (BB) sebagai Bank Sentral dari Banglades, berperan dalam mengatur dan memantau kegiatan dan sistem operasional lembaga perbankan, baik konvensional maupun *syariah*. Dengan demikian, guna menerapkan sistem perbankan yang umum dalam penerbitan surat-menyurat administrasi perbankan. Ekonom Banglades, Abdul Awwal Sarker menjelaskan bahwa BB juga memiliki posisi sentral dalam perumusan dan penerapan kebijakan moneter negara, mengelola cadangan devisa serta mengawasi lembaga keuangan non-bank. *Bangladesh Bank* berhak menjatuhkan hukuman bagi semua pihak yang tidak patuh dan ikut campur tangan dalam manajemen lembaga perbankan jika terjadi permasalahan yang serius (Ahmad dan Hassan, 2007: 234).

Selain itu, *Bangladesh Bank* juga mengatur kegiatan finansial dan keuangan/pendanaan dengan berpegang pada UU. Lembaga Keuangan tahun 1993 (*Finacial Institutions Act 1993*). Komisi Sekuritas dan Pertukaran di Banglades (*Securities and Exchange Commission in Bangladesh*) juga berperan dalam pengaturan lembaga ekonomi Banglades dengan mengatur lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam ranah Pasar Modal. Komisi ini bergerak sesuai dengan Undang-undang Sekuritas dan Pertukaran tahun 1993 atau *Securities and Exchange Commision Act 1993* (Ahmad dan Hassan, 2007: 257).

c. Regulasi perbankan Islam di Banglades.

Bank-bank Islam di Banglades yang menjadi bagian dalam sistem keuangan negara, tunduk pada peraturan serta pengawasan dari *Bangladesh Bank*.

1) Kategori dan Hukum Lembaga Perbankan Islam

Mengingat semua lembaga perbankan diatur dalam satu kerangka hukum yang sama, selayaknya bank konvensional, bank Islam di Banglades juga berada menjalankan kegiatannya di bawah pengawasan dari BB dan berpegang pada serangkaian regulasi,

selayaknya bank konvensional, yaitu: peraturan Undang-undang Perusahaan Perbankan 1991, Kebijakan *Bangladesh Bank* tahun 1972, *Securities and Exchange Commission Act* 1993 serta Peraturan pajak tahun 1984.

Selain itu, bank Islam di Bangladesh dimasukkan sebagai lembaga yang dibatasi oleh saham sehingga tunduk kepada *Companies Law* atau Hukum Perusahaan negara. Dalam hal ini, bank Islam dikategorikan dalam bank komersial berbasis *Syariah* dan bebas bunga, serta perusahaan terbatas publik dengan kewajiban yang terbatas juga, di bawah Pasal 2 dalam Undang-undang Perusahaan No. 18 tahun 1994 atau *Companies Act 1994*.

2) Regulasi Produk dan Layanan Perbankan Islam

Selain itu, semua jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan Islam kepada nasabah-nasabahnya diatur dengan ketentuan dalam Undang-undang Perusahaan Perbankan (*Bank Companies Act*) tahun 1991, tepatnya pada UU Nomor 14, Kebijakan *Bangladesh Bank (Bangladesh Bank's Directives)* serta prinsip-prinsip *syariat* Islam. Salah satu bagian dalam UU Lembaga Perbankan ini ialah tentang efek inkorporasi, elemen-elemen terkait masalah finansial/keuangan, manajemen perusahaan serta likuidasi (Ahmad dan Hassan, 2007: 256).

3) Lisensi dan Izin Operasional

Bangladesh Bank mengeluarkan lisensi operasional dari lembaga perbankan Islam berkaca kepada ketentuan UU. Perusahaan Perbankan tahun 1991, yang pada Pasal 31 dinyatakan bahwa pemberian lisensi tersebut dilakukan jika sudah terpenuhi dan *mumpuninya* kondisi-kondisi di bawah ini (Ahmad dan Hassan, 2007: 256-257):

- (a) Lembaga terkait sudah atau akan segera membayar hak deposit, baik saat ini ataupun di masa yang akan datang, secara penuh sesuai dengan nilai yang ada;
- (b) Setiap urusan dari lembaga terkait tidak sedang atau tidak mungkin diselesaikan dengan cara *kotor* yang merugikan para deposit, saat ini maupun yang akan datang;
- (c) Dalam kasus perusahaan yang didirikan di luar wilayah Banglades, harus mematuhi peraturan lembaga perbankan yang berlaku di dalam wilayah Banglades.
- (d) Lisensi tersebut dapat dibatalkan dan tidak diberlakukan lagi jika lembaga tersebut tidak/gagal memenuhi kondisi-kondisi di atas serta lembaga yang berhenti beroperasi dalam industri perbankan di Banglades.

4) Kebijakan Khusus *Bangladesh Bank*

Secara umum, pemerataan kebijakan dilakukan oleh pemerintah Banglades dengan menyasar semua sektor, baik konvensional maupun Islami. Namun, masih kurangnya pasar dan instrumen keuangan Islam, BB memberikan perlakuan khusus dalam pengembangan perbankan Islam, yang antara lain (Ahmad dan Hassan; Hassan dan Chowdhury dalam Ahmad dan Hassan, 2007: 255):

- a. Bank-bank Islam diberi izin untuk mengatur *Statutory Liquidity Requirement* (SLR) atau Persyaratan Likuiditas pada tingkat 10%-dari keseluruhan kewajiban setor mereka-yaitu berupa Persyaratan Cadangan Tunai (*Cash Reserve Requirement - CRR*) sebesar 5% dan Tambahan Cadangan Kebutuhan (*Supplementary Reserve Requirement - SRR*) sebesar 5% dalam sekuritas yang disepakati, yang di sisi lain diberlakukan 20% pada lembaga perbankan konvensional Banglades. Ketentuan “diskriminatif” ini, dapat meningkatkan kemampuan bank Islam dalam menginvestasikan dana cair mereka dan memperoleh keuntungan yang lebih;
- b. Bank Islam diberi izin untuk memperbaiki rasio untung-rugi atau *profit and loss sharing* (PLS) serta *mark-up* sesuai dengan kebijakan mereka sendiri. Dengan ini, bank Islam dapat beroperasi dengan berdasarkan prinsip *syariat* secara mandiri;

- c. Lembaga perbankan Islam dapat mengganti 10% dari total biaya administrasi proporsional mereka dalam saldo mereka pada *Bangladesh Bank*. Kemudahan ini dapat meningkatkan basis keuntungan yang mereka miliki.

d. Prinsip dan syariat Islam.

Keputusan yang diambil baik secara langsung oleh lembaga terkait baik melalui dewan syariah pada masing-masing lembaga didasarkan pada ketentuan-ketentuan syariat Islam. Demikian juga halnya dengan keputusan pemerintah dan Bank Sentral ketika menghadapi permasalahan dan pengaturan terkait lembaga keuangan dan bank Islam. Sama seperti di Pakistan, keputusan ini didasarkan pada:

- 1) *Al-Quran*: Kitab Suci dan Wahyu sebagai Petunjuk dari Allah;
- 2) *As-Sunnah*: Perilaku dan perkataan Nabi Muhammad SAW;
- 3) *Al-Ijma'*: Konsensus dan keputusan Para 'Ulama; serta
- 4) *Al-Qiyas*: Penjelasan suatu hukum berdasarkan hukum lain.

e. Dewan Pengawas/Penasihat Syariah (*Sharia Advisory*)

- a. Rencana Pembentukan Dewan Fatwa Nasional

Dalam rangka memenangkan tuntutan serta kekhawatiran publik, pemerintah sebaiknya bertindak secara tepat salah satunya dengan membentuk Dewan Fatwa Nasional (*National Fatwa Board*) yang

beranggotakan para sarjana Muslim ahli dalam bidang *Fiqh Muamalah* (keuangan, serta hukum ekonomi dan dagang Islam). Pergerakan ini dapat dilakukan dengan mengambil kebijakan Dewan Layanan Keuangan Islam Malaysia sebagai contoh (IFSB Islamic Finance Service Bill dalam Khan dkk., 2016: 5).

b. Dewan Pengawas Syariah

Mayoritas dari lembaga keuangan dan perbankan Islam di Banglades menjalankan kegiatannya berpegang pada standar syariah yang telah ditetapkan oleh para ahli Hukum Islamnya.

4. *Islami Bank Bangladesh Limited*

Islami Bank Bangladesh Ltd. (IBBL) merupakan bank komersial Islam dan swasta terbesar yang ada di Banglades. IBBL yang terlibat dalam bisnis perbankan komersial dengan prinsip Syariah, merupakan perusahaan dengan kepemilikan dari sejumlah pihak. Sekitar 63,09% kepemilikan dari IBBL dimiliki oleh investor dari luar Banglades. Lembaga ini memiliki sistem jaringan dan cabang terbesar di antara sektor perbankan swasta yang ada di Banglades, dengan total 334 Cabang (Uddin, 2018: 69-70; BB, 2017).

a. Perjalanan awal IBBL.

IBBL memulai perjalanannya dengan modal awal sebesar Tk. 500 juta atau sekitar US\$.12,5 juta. Pembukaan bank Islam merangkul

era baru pada sejarah pasar keuangan negara. Mimpi lama yang didambakan oleh banyak umat Islam di negara itu akhirnya terwujud. Terhitung per tahun 2011, IBBL telah mempekerjakan lebih dari 10.068 karyawan. Lewat program ekspansi pada tahun 1997, hampir semua lokasi komersial yang penting di negara tersebut telah berhasil dikelola di bawah kegiatan operasional bank (Rahman dan Ahmad, 2013: 8).

Didirikan pada 13 Maret 1983 sebagai Bank Islam pertama di Asia Selatan, berdasarkan laporan tahunan tahun 2014 yang dipublikasikan total aset yang dimiliki oleh IBBL adalah sebesar US\$. 7,1 Miliar yang merupakan 39,29% total deposito bank Islam negara. IBBL juga mempunyai total investasi sebesar US\$.7,2 Miliar, yang merupakan 38,04% dari total investasi bank syariah yang ada di Banglades. The Economist pada 2017 menyatakan bahwa saat ini, IBBL merupakan institusi pinjaman swasta terbesar, dengan 14.000 staf, 12 juta deposan dan neraca 10 miliar dolar AS. Namun, proses restrukturisasi dari badan yang mengatur bank yang dilakukan baru-baru ini memberikan dampak dan tekanan yang luar biasa pada sistem tata kelola serta profitabilitas dan proses keberlanjutan dari bank (Uddin, 2018: 69-70). Pada tahun 2017, total aset dari IBBL mencapai Tk. 20 Miliar dengan modal disetor sebesar Tk. 16 Miliar (IBBL, n.d.).

b. Tiga fungsi IBBL.

IBBL melakukan terutama tiga jenis fungsi yang berbeda, yaitu: layanan perbankan, Investasi, dan layanan valuta asing. Layanan perbankan diberikan seperti bank Islam pada umumnya. Bank juga meminjamkan dana bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan serta berbagai skema sosio-ekonomi. Fungsi yang ketiga dijalankan lewat pemerian layanan transaksi valuta asing serta ekspor-impor berbagai barang industri, pertanian, komersial, pertanian dan sebagainya (Alam, 2000).

c. Kegiatan usaha dan operasional IBBL.

Sebagai perusahaan multinasional, IBBL beroperasi dengan ekuitas yang disumbangkan oleh *Islamic Development Bank (IDB)* serta berbagai lembaga keuangan seperti *Kuwait Finance House, Al-Raji Company, Jordan Islamic Bank, Bahrain Islamic Bank, Islamic Banking System International Holding, Islamic Investment and Exchange Corporation Qatar, Dubai Islamic Bank* serta *Kuwait Ministry of Awqaf and Islamic Affairs*. Selain itu, IBBL juga disponsori oleh dua tokoh terkemuka Arab Saudi yaitu Ahmed Salah Jamjoom serta Fuad Abdul Hameed Al-Khateeb (Rahman dan Ahmad, 2013: 9).

IBBL menghimpun sekitar 80 hingga 85% dari total depositonya lewat sistem bagi hasil *Mudharabah*. Selain itu, IBBL

juga menawarkan berbagai jenis layanan seperti rekening tabungan, termasuk rekening investasi berjangka, investasi tidak berjangka, investasi umum, dan rekening investasi khusus yang dengan layanan tersebut diinvestasikan kepada proyek-proyek atau aktivitas perniagaan yang di mana bank berperan sebagai agen dengan bagian yang telah disepakati (Sarker dalam Lewis dan Algaoud, 2007: 188).

Dilansir oleh IBBL pada 2010, tanggung jawab manajerial serta perumusan kebijakan dalam IBBL dipegang oleh Dewan Direksi. Seorang Direktur akan dipilih sebagai pemimpin perusahaan, sesuai dengan Aturan Anggaran Dasar atau (*Article of Association*). Selain itu, juga ada Komite Manajemen yang beranggotakan sebagian besar eksekutif-eksekutif bank yang senior. Dewan Syariah juga hadir dalam lembaga ini guna mengawasi urusan-urusan yang berkaitan dengan *syariat*. Dewan ini terdiri dari para Ulama, Ekonom serta Bankir terkemuka (Rahman dan Ahmad, 2013: 9).

Dalam bidang sosial kemanusiaan dinyatakan oleh Rahman dan Ahmad dalam penelitiannya (2013), IBBL merupakan salah satu bank yang memiliki pertumbuhan tercepat serta kinerja terbaik. Lembaga ini juga menjadi yang paling diakui dalam segi pemberian layanan CSR. IBBL menyalurkan sebagian besar program CSR-nya lewat Yayasan IBBL dengan konsentrasi memperluas kesejahteraan masyarakat Banglades lewat serangkaian program, di antaranya: Pembangunan

wilayah pedesaan, bidang pendidikan, bantuan kemanusiaan dan bencana alam, perlindungan lingkungan serta perawatan kesehatan.

5. Prospek lembaga perbankan Islam di Banglades

Titik keberhasilan suatu lembaga perbankan ialah ketika ia berhasil menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya dan berhasil. Ahmad dan Hassan (2007: 269) menjelaskan bahwa untuk kasus perbankan Islam, kesuksesan dan masa depan terkait dengan bagaimana mereka berhasil menghapus praktik riba dan bunga dengan menghadirkan produk dan layanan yang berkualitas, serta mencakup semua sektor kebutuhan yang diinginkan publik. Jika melihat keadaan yang ada saat ini, terpampang bahwa dengan jujur semua lembaga perbankan Islam di Banglades harus mengakui bahwa keberhasilan mereka dalam mencapai titik-titik tersebut masih memiliki jalan pencarian yang panjang dalam memuaskan kepentingan publik dengan mencari alternatif bunga-riba.

Hassan dan Mahmood (dalam Ahmad dan Hassan, 2007: 269) menyatakan bahwa, lembaga perbankan Islam di Banglades masih harus meningkatkan kemampuan manajerial mereka lewat serangkaian pelatihan yang diadakan dalam rangka melatih para karyawan dalam menganalisis transaksi, pemantauan, audit kerja serta evaluasi. Selain itu, Ahmad dan Hassan (2007: 269) menambahkan bahwa penerapan standar akuntansi juga memainkan peran penting dalam masa depan lembaga perbankan

Islam di Banglades, dengan standar akuntansi yang efisien waktu dan dapat diandalkan, pembagian keuntungan, sewa, bonus, biaya tambahan dapat dilakukan dengan maksimal. Untuk saat ini, pengembangan standar-standar ini masih belum dikembangkan.

Penelitian oleh Islam dan Rafiq (2017) menyimpulkan bahwa dalam konteks Banglades, lembaga perbankan Islam memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan demikian jelas bahwa bank Islam tidak hanya berorientasi dan berhasil pada perolehan keuntungan, namun juga sukses dalam menanggapi sasaran sosial dan lingkungan, termasuk inisiatif keberlanjutan.

6. Faktor pendorong perkembangan perbankan Islam di Banglades

a. Statistik demografi dan kebutuhan masyarakat.

Minat pihak masyarakat yang belum tersentuh pola pikir positif tentang ekonomi dan perbankan Islam, dapat dipecahkan dengan andil dari media massa. Penulisan artikel di surat kabar, majalah serta tulisan-tulisan di dunia maya dapat dilakukan oleh para ahli, sarjana maupun awak media dan jurnalis.

Pembahasan tentang dampak negatif dari lembaga ekonomi konvensional (Hussain dan Pasha, dalam Khan dkk., 2016: 5) yang didasarkan pada transaksi bebas yang mengandung bunga dan riba,

spekulasi, cenderung menekan dan memaksa, serta diiringi dengan mempromosikan keunggulan lembaga ekonomi Islam yang berprinsipkan keadilan, persaudaraan dan solidaritas (Matsawali dalam Khan dkk., 2016: 5) dapat meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat luas tentang hal terkait.

b. *Islamic Windows*.

Salah satu upaya pengembangan lembaga perbankan ialah melalui kegiatan *Islamic Windows*. Melalui kegiatan ini lembaga perbankan konvensional dapat menyediakan layanan yang sesuai syariat Islam lewat pembukaan produk perbankan Islam berbarengan dengan produk berbasis bunga yang mereka tawarkan. Selain itu, usaha yang sejenis yang dapat dilakukan dalam pengenalan atau pengadaan perbankan Islam ialah melalui pembukaan cabang atau anak perusahaan yang menyediakan layanan perbankan Islam oleh bank komersial konvensional.

Melalui cara-cara ini dapat menghadirkan varian produk dan pilihan yang bermacam-macam bagi nasabah. Pemenuhan produk keuangan dan perbankan Islami bagi masyarakat juga merupakan salah satu tujuan dilakukannya aktivitas tersebut.

Dalam kasus Banglades, sudah terdapat sekitar 25 jendela keuangan dan perbankan Islam (*Islamic Windows*) yang dibuka oleh bank-bank konvensional. Layanan ini diberikan dengan menyasar

wilayah perkotaan. Beberapa bank yang telah membuka *Islamic Windows* di Banglades, antara lain: *Somali Bank Ltd.* (25 cabang), *Agrani Bank Ltd.* (5 cabang), *Pubali Bank Ltd.* (2 cabang), *Trust Bank Ltd.* (2 cabang), *Standard Bank Limited* (5 cabang), *Standard Chartered Bank* (1 cabang) serta *Bank Asia Ltd.* (5 cabang). Selain itu, juga ada bank komersial konvensional yang telah mengantongi izin pemberian layanan Islam namun belum dibuka hingga saat ini, seperti *Jonata Bank Ltd.*

Dari segi pembukaan cabang perbankan Islam, juga banyak bank konvensional yang telah menerapkannya, di antaranya ialah: *Prime Bank Ltd.* (5 cabang), *Dhaka Bank Ltd.* (2 cabang), *Jamuna Bank Ltd.* (2 cabang), *Southeast Bank Ltd.* (4 cabang) serta *The Citybank Ltd.*, *AB Bank Ltd.* dan *Bank Alfalah Ltd.* yang masing-masing membuka 1 cabang perbankan Islam. *HSB Ltd.* juga sudah mengantongi izin pembukaan layanan ini.

c. Regulasi terkait ekonomi Islam.

Pada umumnya negara-negara Muslim memberlakukan hukum khusus mengenai pendirian Bank Syariah terutama masalah regulasi dan peraturan terkait kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan dan bisnis perbankan yang berprinsipkan Islami. Contohnya seperti yang terjadi di Malaysia, di mana Undang-undang Perbankan Islam tahun 1983 disahkan oleh Parlemen Negara sebelum dibentuknya bank Islam

Malaysia di tahun yang sama. Undang-undang ini berlaku dan menyasar kepada lembaga perbankan Islam yang beroperasi di Malaysia. Namun, meski memiliki hukum sendiri, Bank Islam di sebagian negara Muslim harus mematuhi peraturan dan undang-undang lainnya. Demikian juga dalam kasus tindakan hukum atau perselisihan di antara lembaga perbankan tersebut dan nasabah mereka yang harus dirujuk kepada peraturan/peradilan sipil. Contohnya seperti, transaksi komersial dari bank Islam di Malaysia yang masuk dalam yurisdiksi sipil. Dengan demikian, setiap tindak hukum antara lembaga perbankan Islam dan nasabahnya harus ditangani dalam pengadilan sipil biasa (Haron dalam Ahmad dan Hassan, 2007: 256).

Pada kasus Banglades, tidak ada regulasi khusus, undang-undang tertentu atau peraturan independen yang mengarahkan, mengendalikan serta mengawasi fungsi dan aktivitas perbankan Islam (Ahmad dalam Ahmad dan Hassan, 2007: 256). *Bangladesh Bank* (BB) menjalankan otoritas atas lembaga perbankan Islam di bawah peraturan dan undang-undang yang dirancang untuk-mengawasi serta mengendalikan-bank-bank pada umumnya yang tujuan dan fungsinya berbeda dengan bank-bank Islam. BB juga tidak membentuk departemen khusus yang terpisah dalam mengawasi dan mengontrol kegiatan operasional perbankan Islam. Inspeksi serta pengawasan terhadap operasional Bank Islam tersebut masih diteliti oleh BB sesuai

aturan serta pedoman umum yang ditetapkan kepada lembaga perbankan konvensional (Ahmad dan Hassan, 2007: 256).

d. Ekspansi ekonomi global.

Terdapat banyak hal yang memiliki keterkaitan dengan perbankan Islam yang merintangi penerapan dari aturan Islam. Kekayaan minyak negara-negara Arab yang ditopang oleh naiknya harga energi pada periode 1973-1974, memberikan basis modal finansial yang dibutuhkan dalam mendukung perbankan komersial dalam skala besar. Kondisi ini juga melahirkan pangsa pasar yang cukup luas guna menyokong ekspansi lembaga perbankan komersial dan perbankan Islam. Hasil dari minyak membuat institusi keuangan dan perbankan untuk terlibat dan berpartisipasi secara langsung pada pembangunan sosial dan ekonomi dari negara-negara Muslim. Hasil minyak ini juga turut menghidupkan kembali rasa percaya diri dari bangsa-bangsa Timur Tengah, yang kemudian memicu timbulnya perubahan iklim politik pada banyak negara Muslim.

Fenomena ekonomi minyak ini mendasari sikap mereka untuk tidak lagi ragu dan takut dalam mendirikan institusi keuangan Islam yang terbukti lewat banyaknya lembaga keuangan dan perbankan Islam yang didirikan dengan didanai oleh kekayaan minyak (Lewis dan Algaoud, 2007: 16-17). Pendirian lembaga-lembaga tersebut tidak hanya menyasar pada negara-negara sendiri yaitu negara-negara Arab

itu saja, namun juga menyoroti negara di belahan wilayah lain sebagai ladang pendirian lembaga keuangan dan perbankan Islam.

e. Ekonomi Islam dalam lembaga pendidikan dan pelatihan.


Saat masih menjadi bagian dari negara Pakistan, pemerintah-pemerintah yang memimpin di wilayah-wilayah yang mencakup wilayah Banglades, belum mampu secara maksimal melakukan pengembangan pada bidang asuransi. Namun setelah itu, sejak berdiri sendiri menjadi sebuah negara, Pemerintah Republik Rakyat Banglades mendirikan Akademi Asuransi Banglades atau BIA (*Bangladesh Insurance Academy*) pada bulan November 1973, untuk memenuhi tuntutan industri-penciptaan tenaga kerja yang terlatih secara profesional-asuransi (Chaudhri dalam Khan dkk., 2016: 2).

BIA menjelaskan bahwa mereka mengadakan program pendidikan/pelatihan dengan sertifikat dan ijazah profesional. Jenis program pelatihan yang dimiliki BIA bermacam-macam, seperti program pelatihan profesi/jabatan karyawan dan petugas asuransi sektor publik dan swasta hingga program pelatihan untuk petugas asuransi dari organisasi/lembaga lain. Selain itu, mereka juga mengadakan riset dan penelitian seputar asuransi serta membangun jaringan dengan lembaga akademik lokal dan Internasional dalam mengadakan pelatihan dan mendatangkan pesertanya dari luar negeri (Khan dkk., 2016: 2).

Terdapat sekitar 64.000 *Qwmi Madrasah* (sekolah-sekolah swasta yang beroperasi dengan sukarela dan belum diakui pemerintah) di Banglades (Ahmed dalam Khan dkk., 2016: 5). Jika mereka mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah lewat pengakuan ijazah dan penambahan kurikulum modern termasuk perbankan Islam modern serta asuransi Islam, maka upaya untuk menghadirkan sumber daya yang ahli dalam bidang *syariah* dapat dengan efisien dilakukan (Khan dkk., 2016: 5).

Selain itu, terdapat sekitar 7.000 lembaga pendidikan menengah atas (*Madrasah Aliyah*) yang diakui oleh pemerintah (Ahmad, dalam Khan dkk., 2016: 5). Madrasah-madrasah ini dapat ikut berperan penting dalam perkembangan perbankan Islam di Banglades jika diberlakukan solusi yang sama, yaitu pemberlakuan silabus baru yang meliputi pembelajaran tentang studi Islam, terutama yang terkait masalah keuangan, perbankan dan asuransi Islam (Khan dkk., 2016: 5). Tingkat literasi dan pengetahuan tentang ekonomi Islam juga dapat menemui jalan yang positif melalui hadirnya tenaga ahli ini. Karena, mereka dapat menghadirkan solusi melalui keterampilan mereka serta membantu mengenalkan serta menyebarkan kepada masyarakat yang lain.

TOP 10 COUNTRIES BY NUMBER OF ISLAMIC FINANCE EDUCATION AND KNOWLEDGE SERVICES PROVIDERS



Gambar 4. 4 Sepuluh Besar Negara dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Islam Terbanyak di Dunia

Sumber: *Yurizk's Global Islamic Finance Education 2013: Special Report*

Banglades juga menempati posisi ke 8 dalam 10 besar negara dengan penyedia lembaga pendidikan dan pelatihan ekonomi Islam terbanyak di dunia. Beberapa dari lembaga-lembaga tersebut ialah:

- 1) *Daffodil Internasional University*, Dhaka;
- 2) *Darul Ihsan University*, Dhaka;
- 3) *Islami Bank Training & Research Academy*, Dhaka;
- 4) *LCBS Dhaka*, Dhaka;
- 5) *The People's University of Bangladesh*, Dhaka;
- 6) *University of Dhaka*, Dhaka;
- 7) dsb.

D. Komparasi/Perbandingan Perkembangan Perbankan Islam antara Pakistan dan Banglades (1947-2018)

Pakistan dan juga Banglades yang merupakan negara serumpun dan dihuni oleh banyak penduduk yang merupakan Muslim, mempunyai ciri khas masing-masing dalam menerapkan sistem ekonomi, keuangan dan perbankan Islam. Namun, di balik karakteristik yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, tentunya terdapat beberapa perbedaan, terutama terkait dengan faktor yang memiliki dampak pada perkembangan perbankan Islam yang mungkin saja menjadi sebuah tanda khusus yang hanya dimiliki oleh suatu negara di antara kedua negara tersebut atau bahkan di dunia, perbedaan-perbedaan tersebut disajikan dalam tabel komparasi 4.20. berikut:

Tabel 4. 10

Komparasi Perkembangan Perbankan Islam antara Pakistan dan Banglades (1947-2018)

No.	Instrumen	Pakistan	Banglades
A)	<i>Politik</i>		
1.	Peran negara dan pemerintah	Berperan dalam Islamisasi sistem ekonomi	Memberlakukan <i>mutual-system</i> dalam penerapan bank Islam
2.	Dorongan	Menindaklanjuti proposal	Tindak lanjut dari

No.	Instrumen	Pakistan	Banglades
	politik dari luar negeri	Mesir yang diajukan dalam sidang OKI yang dihelat di Pakistan	piagam IDB
3.	Kerja sama dengan negara lain	Mengundang investor	Mengundang investor
4.	Reformasi sistem ekonomi	Islamisasi	Semi-sekularisasi
5.	Demokrasi ekonomi	Penerapan sistem Islamisasi ekonomi secara bertahap	Pemberian pilihan ekonomi bagi masyarakat
B)	<i>Regulasi</i>		
1.	Jalan koordinasi perekonomian, terutama ekonomi Islam	<i>Top-down</i>	<i>Down-top</i>
2.	Peran bank sentral dan regulator ekonomi	Bank sentral mengatur perbankan Islam lewat Komite Penasihat Syariah dan penerapan regulasi	Bank sentral mengawasi dan mengatur semua lembaga perbankan, baik Islam maupun konvensional

No.	Instrumen	Pakistan	Banglades
3.	Keuangan dan perbankan	Mengalami semangat yang lancar-macet, disebabkan pergolakan politik	Membutuhkan demokrasi perbankan
4.	Regulasi yang sedang/akan diterapkan	Semua hukum negara harus sesuai Perintah Islam; Islamisasi perbankan; Memberlakukan UU. Perusahaan tahun 1984 serta UU. Perusahaan Perbankan 1962.	Pemberian izin operasi bank Islam; UU. Perusahaan Perbankan 1991, Kebijakan bank sentral 1972, SEC 1993 dan UU. Pajak Penghasilan 1984.
C)	<i>Ekonomi</i>		
1.	Potensi pasar dan kekuatan ekonomi negara dalam mengatasinya	Didukung faktor demografi yang menciptakan pangsa pasar menjanjikan, didukung sistem ekonomi negara yang dapat memberdayakannya	Pangsa pasar yang menjanjikan menuntut variasi/pilihan dalam ekonomi, namun belum mampu menyelami potensi sektor mikro
2.	Tuntutan	Tidak terlalu. Karena	Tidak terlalu.

No.	Instrumen	Pakistan	Banglades
	ekonomi masyarakat	menganut sistem kebijakan dari atas	Cenderung memikirkan keuntungan finansial
3	Perekonomian luar negeri	Membawa dampak dalam sistem Islamisasi	Mempengaruhi dalam bentuk ekspansi, terutama investasi
D)	<i>Demografi</i>		
1.	Statistik kependudukan	Memiliki populasi penduduk yang hampir 97% beragama Islam, mendukung penegakkan <i>syariat</i>	Hampir 87% penduduknya adalah Muslim, mendorong terciptanya layanan perbankan Islam
2.	Kedudukan suatu kaum dan etnis	Etnis-etnis yang bereksodus dari India yang mayoritas Muslim menjadi regulator serta masyarakat yang setuju dengan Islamisasi ekonomi	Cenderung merata
3.	Keagamaan dan	Posisi kaum Muslim	Peran agama tidak

No.	Instrumen	Pakistan	Banglades
	sektenya	sebagai penggerak kebijakan negara memuluskan upaya pengembangan perbankan Islam	terlalu dominan. Namun, memberikan kontribusi lewat semangat keagamaan masyarakat yang menginginkan bank Islam
4.	Antusiasme dan keingintahuan masyarakat	Atusias dalam penerapan <i>syariat</i> membuat mereka juga berlaku demikian dalam perekonomian	Tinggi, melalui dorongan kepada pemerintah untuk memberlakukan sistem ekonomi Islam

Tabel 4.20. di atas menjabarkan tentang instrumen-instrumen yang menjadi indikator jenis pembeda serta perbedaan dalam penerapan perbankan Islam di antara Pakistan dan Banglades. Dalam hal ini, komparasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Faktor politik

Perkembangan konstitusional serta eksistensi sebuah negara tentunya tidak dapat dipisahkan dari faktor politik. Hal ini juga berlaku dalam bidang ekonomi, keuangan dan perbankan negara. Dalam studi yang dilakukan oleh Steffen Osterloh (2010: 26-27), disimpulkan bahwa lingkungan politik memiliki peran penting bagi kinerja ekonomi dalam masyarakat, terutama masyarakat demokratis. Konklusi ini juga didukung oleh Pettinger (2017) yang juga mengemukakan hal yang kurang lebih sama. Pettinger menyatakan bahwa dalam praktiknya, terdapat hubungan yang kuat di antara politik dan juga ekonomi, sebab serangkaian permasalahan yang ada pada kegiatan perekonomian, banyak melibatkan elemen-elemen politik pada jalannya.

1. Peran pemerintah dan negara.

Peran pemerintah dan negara, merupakan salah satu bagian dari tali penghubung antara ekonomi dan dunia politik, karena dua hal ini dapat membawa pengaruh mutualisme di antara satu sama lain. Dalam kasus perbankan Islam. Pada perkembangannya, perbankan Islam di Pakistan berkembang lewat peran pemerintah dalam kegiatan Islamisasi konstitusi negara. Pakistan menerapkan dan menjadikan ekonomi dan perbankan Islam ini sebagai bagian dari cita-cita masa depan negara. Perbankan Islam merupakan salah satu sektor pembangunan yang masuk dalam rencana negara.

Di sisi lain, Banglades yang juga menganut konstitusi sekuler melalui pemerintahnya memutuskan untuk mengadakan sistem perbankan Islam. Langkah ini merupakan peran dan keputusan pemerintah dalam menindaklanjuti misi dari ditandatanganinya Piagam IDB. Pemerintah melalui bank sentral negara, menetapkan bahwa bank-bank Islam dapat beroperasi secara bersamaan dengan perbankan konvensional dalam sistem perbankan negara. Bank konvensional juga diberi izin untuk membuka cabang dan layanan syariah, jika memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah.

2. *Dorongan politik dari luar negeri.*

Dalam menerapkan Islamisasi ekonomi di wilayahnya, Pakistan memperoleh dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Pakistan menjadi tuan rumah dihelatnya sidang OKI yang saat itu kebetulan membahas pembentukan ekonomi Islam antar negara-negara Muslim. Pada saat itu, Mesir mengajukan proposal pendirian bank Islam yang menjadi cikal bakal IDB.

Selain itu, pengaruh politik dari negara tetangga, India juga mempengaruhi keputusan Pakistan yang sebelumnya memutuskan untuk berpisah dengan India dikarenakan ketidakadilan sosial yang diterima komunitas Muslim di wilayah *Bristih Raj*. Pembentukan

negara dengan konstitusi Islam, meliputi ekonomi dan perbankan merupakan salah satu dampak dan pelampiasan dari kondisi politik India dan eksodus yang masyarakat Pakistan akhirnya lakukan. Pakistan, sebagai anggota OKI juga tidak ingin ketinggalan dari negara lainnya untuk tampil sebagai *role-model* dari penerapan perbankan Islam di dunia. Seperti yang dikemukakan oleh pemimpin pertama mereka, Ali Jinnah:

"Kita harus menyerahkan takdir kita dengan cara kita sendiri dan mempersalahkan kepada seluruh dunia, sebuah sistem ekonomi dengan konsep kesetaraan, kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan prinsip Islam yang sesungguhnya."

Banglades yang juga menganut sistem sekuler juga dipengaruhi oleh dorongan dari politik luar negeri. Banglades yang juga ikut dalam penandatanganan Piagam IDB, menjadi terpacu dan terpengaruh guna merealisasikan tujuan tersebut dalam konteks domestik. Selain itu, banyaknya pihak dari luar negeri yang menawarkan bantuan pengembangan membuat pemerintahan Banglades tidak ragu dalam menerapkan sistem perbankan Islam di bawah naungan BB.

3. Kerjasama dengan negara lain.

Pakistan mendapatkan bantuan dan mengadakan kerja sama dengan negara lain. Kerja sama tersebut dilakukan dalam lingkup konferensi seperti OKI, maupun perbankan secara langsung.

Contohnya ialah kerja sama yang dilakukan dengan Kuwait dalam pembangunan dan pengoperasian bank Islam pertama sekaligus terkemuka di Pakistan, *Meezan Bank Limited* (MBL). Pihak dari Kuwait memegang hampir 80% saham kepemilikan dari MBL. Selain itu, Arab Saudi juga mengambil langkah sama dengan 9% sahamnya.

Tidak hanya itu, 2 dari 5 bank Islam (*full-fledged*) yang beroperasi di Pakistan juga merupakan cabang dari bank-bank yang berasal dari luar negeri. Terdapat juga bank lain yang dulu sempat beroperasi sebagai bank Islam di Pakistan, seperti *Qatar Islamic Bank Limited* (QISL). Pakistan juga bekerja sama dengan IDB dalam mengembangkan keuangan dan perbankan Islam di wilayahnya.

Banglades juga demikian. Negara yang merdeka dari Pakistan ini, melakukan kerja sama luar negeri dengan berbagai lembaga. Salah satunya ialah kerja sama yang dilakukan dengan IDB dalam rangka pengadaan lembaga serta pelatihan dan pendidikan/seminar ekonomi Islam. *Al-Barakah* juga sempat mendirikan dan mengoperasikan cabang bank Islamnya di Banglades.

Lembaga-lembaga besar dari luar negeri juga memegang sebagian besar saham dari bank-bank Islam yang ada di Banglades. Dalam kasus IBBL saja, terdapat campur tangan dari beberapa pihak luar. Seperti, Luxembourg Islami Bank, Al-Rajhi Bank dari Arab Saudi, bank Islam Dubai, empat pihak dari Kuwait, dan sebagainya.

4. Reformasi sistem ekonomi.

Dalam hal reformasi pada sistem perekonomian, Pakistan menerapkan sistem Islamisasi. Sedangkan Banglades, hadir dengan sistem ekonomi berlandaskan konstitusi sekuler namun masih memperhatikan hal-hal yang berbau agama (contohnya: pelaksanaan sistem perbankan Islam) guna memenuhi kepentingan masyarakat, sehingga dapat dikatakan semi-sekuler.

Reformasi dan implementasi sistem ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara dilakukan berdasarkan prinsip dasar dan ideologi yang dianut oleh konstitusi masing-masing.

5. Demokrasi ekonomi.

Dalam sistem ekonominya, Pakistan menerapkan sistem penghapusan riba. Kendati demikian, demokrasi ekonomi masih diberlakukan dengan masih beroperasinya bank-bank konvensional di negara ini. Beberapa dari bank konvensional ini membuka cabang perbankan Islam. Proses ini dimulai sejak 2001 ketika dikeluarkan keputusan pemerintah dan bank sentral tentang pendirian bank Islam secara murni/penuh syariah serta anak perusahaan atau cabang perbankan Islam oleh bank konvensional

Sedangkan di sisi lain, saudara bungsunys, Banglades menganggap ekonomi dan perbankan sebagai bentuk demokrasi ekonomi, sebab hal ini dapat membawa pilihan ekonomi bagi

masyarakat, khususnya kaum Muslim dan bagi mereka yang tidak setuju dengan sistem bunga.

b. Faktor regulasi

Menurut *Encyclopædia Britannica*, regulasi merupakan peraturan di dalam suatu pemerintahan, atau suatu mekanisme yang mengarahkan, membatasi atau mengendalikan perilaku-perilaku sosial. Dalam perkembangan perbankan Islam, regulasi menjadi salah satu faktor yang menjadi tolak ukur perbandingan dalam penerapannya di Pakistan maupun Banglades. Perbandingan tersebut ialah:

a. *Jalan koordinasi perekonomian*

Jalan koordinasi perekonomian merupakan jalur atau cara yang ditempuh atau ditetapkan oleh suatu negara dalam menentukan arah dalam penerapan sistem ekonominya seperti penentuan peraturan, identitas regulator dan sebagainya.

Pakistan menerapkan sistem perekonomian *top-down*, yaitu kebijakan ekonomi yang ditentukan dari pemerintah dan negara kepada masyarakat, mulai dari proses perencanaan, eksekusi hingga evaluasi. Melalui Islamisasi ekonomi yang mencapai puncaknya pada era Zia-ul-Haq, Pakistan memberlakukan segala macam termasuk pengembangan perbankan Islam dari lembaga pemerintahan.

Sedangkan di sisi lain, Banglades menerapkan sistem *down-top*, yang bermula dari inisiatif, perencanaan dan pergerakan dari masyarakat. Pergerakan ini dilakukan mulai dari pemberian saran dan rekomendasi kepada pemerintah, hingga aksi nyata lewat praktik pelaksanaan kegiatan perbankan Islam secara langsung, baik lewat pendirian bank, kajian ilmiah dan lain-lain.

b. Peran bank sentral dan regulator ekonomi.

Pada negara Pakistan, bank sentral yang dalam hal ini *the State Bank of Pakistan* (SBP), diberi wewenang untuk mengatur, mengawasi serta mengurus segala hal tentang perbankan di Pakistan, termasuk perbankan Islam. SBP melaksanakan kegiatannya berdasarkan fungsinya pada UU. Tahun 1956 dan UU. Tahun 1962 dengan mengawasi penerapan UU. Perusahaan tahun 1984, UU. Perusahaan Perbankan 1962.

Selain itu, juga terdapat institusi lainnya yang berperan dalam rekomendasi serta penegakkan hukum negara yang didasarkan pada perintah Islam. Lembaga-lembaga tersebut ialah Dewan Ideologi Islam atau CII sebagai pemberi rekomendasi terkait hukum dan isu-isu Islam serta Dewan Syariah Federal Pakistan yang merupakan berfungsi untuk meninjau penerapan dan kepatuhan terhadap hukum negara oleh lembaga-lembaga perbankan tersebut.

Banglades menerapkan kebijakan untuk menyerahkan urusan perbankan kepada bank sentral. *Banglaesh Bank* (BB), sebagai bank sentral mengatur lembaga perbankan dengan memegang prinsip UU. Perusahaan Perbankan tahun 1991, *Securities and Exchange Commission Act* tahun 1993 serta UU. Pajak Penghasilan tahun 1984. Selain itu, BB juga mengeluarkan ketentuan yang bernama Kebijakan *Bangladesh Bank* pada 1972, yang juga menjadi landasan fungsi pengaturan, pengawasan serta fungsi lainnya dari BB dalam mengurus urusan perbankan di Banglades.

BB mengatur semua lembaga perbankan, termasuk bank Islam serta menerbitkan lisensi kepada bank-bank tersebut. Terkhusus pada bank Islam, BB memberikan perlakuan khusus dalam beberapa kasus, seperti: Persyaratan Likuiditas, Cadangan Tunai dan lain-lain. Kebijakan ini diberlakukan guna mengatasi masih kurangnya pasar dan instrumen keuangan Islam.

c. *Keuangan dan perbankan.*

Kondisi keuangan dan perbankan juga menjadi faktor yang melatarbelakangi perkembangan perbankan Islam di suatu negara. Pada kasus Pakistan, kondisi keuangan dan perbankan Islam mengalami perkembangan yang lancar dan macet. Keadaan ini dipengaruhi kondisi politik yang ada di negara tersebut.

Banglades memiliki rekam jejak yang bagus dalam perbankan dan keuangannya. Namun, kondisi ini tak pelak dapat menghindarkan Banglades dari tuntutan masyarakat yang sebagian tidak ingin terlibat dalam ekonomi bunga. Banyak dari mereka yang menuntut kesetaraan dan demokrasi dalam ekonomi. Atas dasar tersebut, di samping mempertimbangkan masalah profitabilitas yang dapat dimaksimalkan, pemerintah Banglades memberikan izin operasional bagi bank Islam untuk menjalankan kegiatan usahanya berdampingan dengan bank-bank konvensional.

d. *Regulasi yang sedang/akan diterapkan.*

Konstitusi Pakistan menegaskan bahwa semua jenis hukum yang berlaku harus didasarkan pada perintah Islam. Hal tersebut membuat regulasi yang diterapkan juga sesuai dengan kepentingan dan proses Islamisasi ini, antara lain: UU. Perusahaan tahun 1984 serta UU. Perusahaan Perbankan tahun 1962 yang menyatakan upaya penghapusan riba dan bunga secara bertahap, salah satunya lewat penerapan perbankan Islam.

Sama seperti Pakistan, Banglades memberikan izin operasional bagi bank Islam lewat penerapan regulasi berupa UU. Perusahaan Perbankan 1962, UU. Pajak Penghasilan 1984, SEC 1993 serta Kebijakan bank sentral, sebagai pengawas sekaligus pengatur kegiatan perbankan di Banglades, baik perbankan Islam maupun konvensional.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan pendorong utama dalam penerapan suatu sistem perbankan serta produk dan layanan yang ditawarkannya, termasuk perbankan Islam. Beberapa perbandingan dalam faktor ekonomi dari perkembangan perbankan Islam di Pakistan dan Banglades, yaitu:

a. *Potensi pasar dan kekuatan ekonomi negara dalam mengakomodasinya.*

Kedua negara tersebut mempunyai pangsa pasar perbankan Islam yang potensial. Salah satu alasannya ialah, karena masing-masing dari kedua negara tersebut memiliki populasi Muslim yang tergolong terbanyak di dunia.

Pakistan dengan total 98% penduduknya adalah Muslim dapat mengatasi potensi yang dimilikinya tersebut secara perlahan lewat penghapusan riba dan bunga dalam perekonomian. Hal ini dipandang cocok bagi wilayah dengan yang nyaris semuanya ialah Muslim. Bagi mereka yang belum dapat menerima atau menyesuaikan diri dengan ekonomi Islam, proses Islamisasi yang dilakukan bertahap ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengenal dan mempelajarinya sembari masih terlibat dalam pembangunan ekonomi lewat perbankan konvensional yang mereka gunakan. Dengan ini, perbankan Islam berkembang dengan di Pakistan dengan *market share* sebesar 12,9% pada aset dan menunjukkan angka 14,8 pada sektor

pinjaman. Berbicara omzet dan keuntungan, bank Islam beroperasi dengan nilai profitabilitas hingga Rs.15 miliar, 2.685 cabang serta aset senilai Rs.2.482 miliar per-2018.

Pada negara Banglades, pangsa pasar dari masyarakat yang hampir 87%-nya adalah Muslim tersebut dapat diakomodir dengan diberlakukannya sistem perbankan Islam sembari tetap mempertahankan sisi sekuler mereka lewat pengoperasian lembaga perbankan konvensional. Namun, dilihat berdasarkan statistik yang ada, lembaga-lembaga perbankan ini belum memaksimalkan sepenuhnya potensi dari sektor mikro, disebabkan sektor ini masih bersaing rata dengan sektor bisnis dan juga industri (BB, 2018: 8). Bank-bank Islam di Banglades akhirnya beroperasi lewat 1.178 cabang dengan *market share* sebesar 20,9% pada simpanan dan menyentuh angka 24,44% pada sektor kredit. Tentang omzet dan keuntungannya, per-2017 bank Islam berhasil mencapai tingkat profitabilitas hingga Tk. 900,4 miliar dalam simpanan dan Tk.6.739,27 miliar pada penyaluran pembiayaan serta total aset sebesar Tk.2.482 miliar per Juni 2018.

b. *Tuntutan ekonomi masyarakat.*

Terkait penerapan sistem perbankan Islam, tuntutan masyarakat bukanlah menjadi masalah yang berarti bagi Pakistan dikarenakan sejatinya mereka sendiri sudah menerapkan hal tersebut sebagai bagian dari konstitusi, rencana dan fokus pembangunan serta proses Islamisasi yang mereka jalankan.

Namun pada negara Banglades, masyarakatnya juga tidak terlalu ambil pusing dalam penerapan perbankan Islam. Meskipun demikian, mereka memintanya sebagai bentuk demokrasi dan agar tersedianya banyak pilihan serta variasi layanan dan produk perbankan. Hal ini sebetulnya juga didasari pada, kecenderungan mereka untuk hanya memerhatikan kebutuhan dan kepentingan finansial semata. Jika suatu sistem perbankan dapat mendatangkan keuntungan yang lebih, sistem tersebut tentunya akan menjadi pilihan utama bagi mereka dalam bertransaksi.

c. *Perekonomian luar negeri.*

Dalam kasus Pakistan, perekonomian luar negeri membawa dampak dalam Islamisasi yang mereka lakukan, termasuk di dalamnya pengembangan perbankan Islam. Melalui statistik ekonomi luar negeri, terutama yang menerapkan sistem dengan mereka seperti perekonomian Iran dan Sudan yang juga menerapkan Islamisasi serta Malaysia sebagai salah satu dengan ekonomi, keuangan dan perbankan

Islam terbaik, dapat memotivasi mereka serta mempengaruhi mereka dalam mengambil kebijakan. Karena salah satu sifat dari kelembagaan ekonomi ialah *isomorf*, yang menurut DiMaggio dan Powell (1983), cenderung terinspirasi atau *mimicry* dari sistem yang diterapkan pihak lain dalam rangka menghadapi masalah yang sama.

Perekonomian luar negeri berpengaruh dalam perkembangan perbankan Islam di Bangladesh lewat ekspansi ekonomi yang masuk lewat beberapa hal, terutama investasi. Kekayaan minyak negara-negara Arab yang ditopang oleh naiknya harga energi mendukung pengadaan perbankan komersial dalam skala besar. Kondisi ini membuat banyak negara dari Timur Tengah dan negara Teluk berbondong-bondong melirik Bangladesh sebagai pangsa investasi perbankan Islam, baik melalui pendirian lembaga secara langsung maupun dalam bentuk partisipasi kepemilikan dan modal.

d. Faktor demografi

Demografi terkait dengan kependudukan, kondisinya, statistik hingga semua hal yang berhubungan dengan manusia. Rekam demografi juga dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan suatu sistem. Dalam kasus perbankan Islam, faktor demografi memegang peranan penting dalam perkembangannya melalui jumlah, sikap, kedudukan serta elemen-elemen lainnya. Adapun perbandingan perkembangan perbankan Islam di Pakistan dan Bangladesh dilihat dari lensa demografi ialah:

a. Statistik kependudukan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masing-masing dari Pakistan dan Banglades memiliki penduduk muslim terbanyak 5 besar di dunia. Keberadaan kaum Muslim tersebut serta ditambah dengan kaum non-Muslim yang mendukung penerapan perbankan Islam dapat membawa perkembangannya pada tujuan yang didambakan.

Dilansir oleh *Pew Research*, (2011), Pakistan memiliki populasi Muslim sebanyak 178,1 juta jiwa. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat hingga diproyeksikan pada tahun 2030, Pakistan menjadi negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, mengungguli Indonesia yang saat ini berada di peringkat pertama. Dengan statistik ini, tentunya dapat membawa pengaruh dalam perkembangan perbankan Islam dengan semakin bertambahnya pangsa pasar serta bakal ahli perbankan Islam di masa yang akan datang.

Berdasarkan data yang dikemukakan oleh *Pew Research*, pada tahun 2010 populasi Muslim yang ada di Banglades berjumlah 148,6 juta jiwa. Pada tahun 2030, jumlah ini diprediksi akan meningkat drastis menjadi 187,5 juta jiwa. Hal ini tentu akan berpengaruh pada perkembangan perbankan Islam di negara tersebut.

b. Kedudukan suatu kaum dan etnis.

Dalam kasus Pakistan, masalah etnis dapat membawa pengaruh besar dalam pengembangan perbankan Islam di wilayah tersebut. Dua

wilayah dengan jumlah cabang perbankan Islam, terutama *full-fledged* terbanyak di Pakistan, yaitu Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa (KP) merupakan wilayah dengan status rawan konflik etnis. Dilansir Firman (2017) dalam tirto.id dan Khan R. (2017), Balochistan mengalami konflik etnik yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Sedangkan KP, diwartakan oleh Voa Islam TV (2010), juga dilanda konflik etnis di perbatasan negara antara Pakistan dan Afghanistan.

Konflik yang terjadi pada dua wilayah ini, dapat menghambat atau bahkan menghapus peluang pertumbuhan perbankan Islam di dalam panji Islamisasi yang digencarkan. Kematian, penghancuran serta runtuhnya tiang-tiang perekonomian akibat konflik dapat merusak pasar perbankan Islam juga koordinasi yang ada di dalamnya antara pemerintah dan etnis/kaum dari wilayah terkait, terutama pada dua wilayah sebelumnya yang merupakan wilayah-wilayah dengan statistik perbankan Islam yang menggembirakan.

Banglades juga dilanda konflik etnis yang menimpa penduduk asli yaitu *Jumma* atau *Jumma Adivasi*. Konflik yang melanda kaum *Jumma* ini, kerap terjadi pada wilayah *Chittagong Hill Tracts* (Mathur, 2015). Seperti yang kita ketahui, bahwa pusat perdagangan Banglades baik domestik maupun Internasional, menjadikan wilayah Chittagong sebagai basisnya. Jika konflik ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin profitabilitas dan pengembangan bank Islam di daerah ini menjadi menurun. Kehidupan masyarakat wilayah tersebut menjadi

tidak stabil, kacau, alih-alih bertransaksi, mereka akan disibukkan bagaimana cara bertahan dan mengamankan diri baik dari serangan, keributan maupun dari kejaran kematian.

c. *Keagamaan dan sekteanya.*

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa di Pakistan terdapat konflik panjang yang terjadi di wilayah KP dan juga Balochistan. Konflik-konflik ini di antaranya ada yang dipicu oleh permasalahan agama, contohnya dalam kasus Balochistan. Konflik tersebut disebabkan oleh adanya pergolakan antara kaum Muslim Sunni dan Syi'ah. "Keributan" antar sekte beragama ini dapat mempengaruhi situasi perekonomian, terutama pada wilayah tersebut. Kondisi ini nantinya dapat melebar dan membawa dampak pada perekonomian negara secara keseluruhan. Hal ini juga berlaku dalam pengembangan perbankan Islam, mengingat Balochistan memiliki status sebagai negara dengan jumlah cabang bank Islam terbanyak di Banglades-bersama KP-saat ini.

Di Banglades, masalah agama cukup merata dan stabil. Meski masih terjadi konflik-konflik antar agama maupun antar sekte/aliran dari suatu agama. Islam Sunni dan Islam Syi'ah juga sering terlibat konflik (Mustafa, 2015). Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama dan dalam jangka panjang sehingga tidak terlalu jauh hingga

berbuntut pada kondisi negara. Namun, hal ini tentunya dapat membawa dampak yang buruk dalam perkembangan perbankan Islam di Banglades. Alasannya ialah sama dengan yang telah dikemukakan pada Pakistan, sebelumnya.

d. *Antusiasme dan keingintahuan masyarakat.*

Dapat ditegaskan bahwa mereka yang memutuskan bergabung pada negara Pakistan, merupakan mereka yang pro terhadap keputusan menjadikan Islam sebagai kerangka pembentuk kenegaraan. Dengan ini, mereka akan cenderung antusias dalam menerapkan *syariat*. Selain itu, kenaikan jumlah aset dan pendapatan bersih yang terjadi menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat dalam perbankan Islam sangatlah besar. Contohnya seperti yang terjadi dalam jangka waktu satu bulan pada Mei hingga Juni 2018 yang mengalami kenaikan jumlah profit hingga 8 miliar.

Masyarakat Bangladesh menantikan program keuangan lain yang dapat memberikan varian keuntungan. Mereka menganggap ini selain sebagai pemenuhan *syariat*, juga sebagai program lainnya sebagai opsi dalam hal perbankan.